

SKRIPSI

**FAKTOR PENDORONG JUDI ONLINE DIKALANGAN
MAHASISWA EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2021:
SEBUAH ANALISIS SOSIAL DAN EKONOMI**

Oleh :

**MUHAMMAD REZA SAPUTRA
NPM. 2103011062**



**Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M**

**FAKTOR PENDORONG JUDI ONLINE DIKALANGAN
MAHASISWA EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2021:
SEBUAH ANALISIS SOSIAL DAN EKONOMI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

MUHAMMAD REZA SAPUTRA
NPM. 2103011062

Pembimbing : Ibu Suraya Murcitaningrum, M.S.I.

Progam Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
1446 H / 2025 M



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax.(0725) 47296 Website: www.syariah.metrouniv.ac.id;
e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : **Pengajuan permohonan untuk dimunaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Metro
di-

Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka skripsi yang disusun oleh:

Nama : Muhammad Reza Saputra
NPM : 2103011062
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Prodi : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **FAKTOR PENDORONG JUDI ONLINE DIKALANGAN MAHASISWA EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2021: SEBUAH ANALISIS SOSIAL DAN EKONOMI**

Sudah saya setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro untuk dimunaqosyahkan

Demikian harapan kami dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Metro, 02 Juni 2025
Dosen Pembimbing

Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : FAKTOR PENDORONG JUDI ONLINE DIKALANGAN
MAHASISWA EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2021:
SEBUAH ANALISIS SOSIAL DAN EKONOMI

Nama : Muhammad Reza Saputra

NPM : 2103011062

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Prodi : Ekonomi Syariah

DISETUJUI

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi
dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro

Metro, 02 Juni 2025
Dosen Pembimbing



Suraya Murcitaningrum, M.Si
NIP. 19801106 200912 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan KH Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirgumulya Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metroiain.ac.id E-mail iainmetro@metroiain.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

No... B. 1592/111.20-3/D/PP.009/06/2025

Skripsi dengan Judul: **FAKTOR PENDORONG JUDI ONLINE DIKALANGAN MAHASISWA EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2021: SEBUAH ANALISIS SOSIAL DAN EKONOMI**, disusun oleh: **Muhammad Reza Saputra, NPM: 2103011062**, Prodi: **Ekonomi Syariah**, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: **Senin/16 Juni 2025**

TIM PENGUJI:

Ketua/Moderator : Suraya Murcitaningrum, M.S.I

Penguji I : Hermanita, M.M

Penguji II : Liana Dewi Susanti, M.E.Sy

Sekretaris : Nur Syamsiyah, M.E



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Dr. Santoso, M.H.
NIP. 196703161995031001

ABSTRAK

FAKTOR PENDORONG JUDI ONLINE DIKALANGAN MAHASISWA EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 2021: SEBUAH ANALISIS SOSIAL DAN EKONOMI

Oleh:

**MUHAMMAD REZA SAPUTRA
NPM : 2103011062**

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak signifikan bagi masyarakat. Meluasnya fenomena judi online, yang sekarang dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja termasuk mahasiswa. Maraknya judi online telah menjadi fenomena yang mencemaskan dalam masyarakat modern. Ketersediaan akses internet yang meluas dan kemudahan untuk mengakses platform perjudian online telah memungkinkan individu untuk berjudi kapan pun dan dimana pun mereka berada. Meskipun judi dilarang dalam agama islam, mahasiswa terutama yang belajar di jurusan Ekonomi Syariah, sering kali terjebak dalam judi online, yang bertentangan dengan ajaran agama mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendorong mahasiswa bermain judi online

Pada penelitian ini, menggunakan jenis penelitian field research atau penelitian lapangan dan bersifat deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan, kemudian dianalisis melalui pengelompokan data kualitatif. Berdasarkan data tersebut, penulis menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana hal-hal yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang lebih akurat.

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong keterlibatan mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2021 dalam judi online terdiri dari dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal

Faktor internal mencakup keinginan memperoleh uang secara instan, rasa penasaran dan tantangan, pelarian dari stres, balas dendam setelah kalah (*chasing losses*), tekanan finansial, hingga lemahnya nilai religiusitas. Dan faktor eksternal mencakup pengaruh media sosial yang menampilkan iklan dan konten promosi judi, lingkungan pertemanan yang aktif berjudi, serta kemudahan akses ke platform perjudian digital.

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Reza Saputra

NPM : 2103011062

Prodi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2025

Yang menyatakan



Muhammad Reza Saputra

NPM. 2103011062

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan,

(Q.S Al-Insyirah:5)

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾

sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

(Q.S Al-Insyirah:6)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur ku persembahkan kepada Allah yang Maha Kuasa, berkat Rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan yang Diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat mempersembahkan skripsi ini untuk Orang-orang yang telah membantu saya untuk menyelesaikan skripsi ini:

1. Orang tuaku, Bapak Zainal Arifin dan Ibu Sri Lestari Yang tak pernah lelah memberi dukungan, do'a dan kasih sayangnya sampai hari ini.
2. Kakakku, Rita Amelia yang tanpa ia sadari telah memberikan motivasi dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Dosen Pembimbing, Ibu Suraya Murcitaningrum, M.S.I yang telah memberikan banyak arahan serta bimbingan hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
4. Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan di Ekonomi Syari'ah kelas D angkatan 2021.
5. Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Faktor Pendorong Judi Online Dikalangan Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2021: Sebuah Analisis Sosial Dan Ekonomi”. Skripsi ini ditulis sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan program strata satu Jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E).

Dalam upaya penyelesaian Skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.Pd.,Kons., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
2. Bapak Dr. Dri santoso, M.H., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak Muhammad Mujib Baidhowi, M.E., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah.
4. Ibu Suraya Murcitaningrum, M.S.I., selaku pembimbing yang memberikan bimbingan serta motivasi pada penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Ani Nurul Imtihanah, M.S.I., selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga kepada penulis.
6. Seluruh dosen serta segenap Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Metro, 11 Juni 2025
Peneliti,



Muhammad Reza Saputra
NPM. 2103011062

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN.....	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Penelitian Relevan.....	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Perjudian Online	12
1. Pengertian Judi Online.....	12
2. Perkembangan Judi Online Di Indonesia, Khususnya Dikalangan Mahasiswa	15
3. Hukum Judi	16
B. Dampak Judi	20
1. Dampak Sosial	20
2. Dampak Ekonomi.....	21
3. Dampak Akademik.....	22
C. Faktor Pendorong Judi Online	23
1. Faktor Sosial	23

2. Faktor Ekonomi.....	25
BAB III METODELOGI PENELITIAN	
A. Jenis Dan Sifat Penelitian	27
B. Sumber Data.....	29
C. Teknik Pengumpulan Data.....	30
D. Uji Keabsahan Data.....	32
E. Teknik Analisis Data.....	33
BAB IV METODELOGI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Ekonomi Syariah	36
B. Faktor Pendorong Judi Online Dikalangan Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2021	37
C. Analisis Faktor Pendorong Judi Online Dikalangan Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2021	43
BAB V METODELOGI PENELITIAN	
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi dan komunikasi yang pesat telah membawa dampak signifikan bagi masyarakat. Meluasnya fenomena judi online, yang sekarang dapat diakses dengan mudah oleh siapa saja, termasuk mahasiswa, adalah salah satu dampak negatif yang muncul.¹ Meskipun judi dilarang dalam ajaran agama Islam, banyak mahasiswa khususnya di kalangan jurusan Ekonomi Syariah, yang terjebak dalam perjudian online. Kemudahan akses melalui perangkat elektronik dan internet menjadi faktor utama yang mendorong banyak orang, terutama mahasiswa, untuk terlibat dalam aktivitas ini.

Maraknya judi online telah menjadi fenomena yang mencemaskan dalam masyarakat modern. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan teknologi internet telah membuka pintu bagi industri perjudian untuk berkembang pesat secara daring. Ketersediaan akses internet yang meluas dan kemudahan untuk mengakses platform perjudian online telah memungkinkan individu untuk berjudi kapan pun dan dimana pun mereka berada. Hal ini telah menciptakan tantangan baru dalam mengontrol perilaku perjudian yang berlebihan.²

¹ Yozzi Yuda Pratama and Erianjoni Erianjoni, "Motif Mahasiswa Di Kota Padang Bermain Judi Bola Online," *Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan* 5, no. 1 (2022): 137.

² Ismail et al., *Mengapa Judi Online Tak Kunjung Berhasil Dihilangkan* (tpp:Tempo Publishing,2024), 6.

Pada dasarnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila, membahayakan negara, bangsa, dan masyarakat. Perjudian membahayakan moral dan kesehatan mental masyarakat, terutama anak-anak. Judi merupakan masalah sosial yang menantang untuk ditangani dan telah ada sejak peradaban manusia.³

Meskipun judi dilarang dalam agama islam, mahasiswa terutama yang belajar di jurusan Ekonomi Syariah, sering kali terjebak dalam judi online, yang bertentangan dengan ajaran agama mereka. Judi menurut pemahaman agama Islam, yaitu kegiatan yang dianggap kemaksiatan serta dilarang agama. Tetapi dengan keadaan masyarakat kita berpendapat bahwa judi adalah kegiatan yang biasa dan wajar, justru sering ada tanggapan kalau judi itu boleh dilakoni. Tetapi bagi pemahaman agama Islam, judi yaitu kegiatan yang dilarang untuk dilakukan.⁴ Sesuai dengan Firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 219, "mereka bertanya padamu perihal khamar dan judi. Katakanlah: pada keduanya itu terdapat dosa/kemunkaran besar serta beberapa faedah untuk manusia, tapi dosa keduanya lebih besar daripada faedahnya dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka infakkan. Katakanlah, kelabihan (dari apa yang diperlukan). Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepadamu supaya kamu berpi kir".⁵

³Nikmah Rosidah, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia* (Semarang:Pustaka Magister Semarang,2016), 14.

⁴ Mhd. Ishaq Abdush Shabur, Romi Marnelly, and Resdati, "Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Muslim Di Universitas Islam Riau," *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 7 (2022): 1626.

⁵ Ahmad Mufid A.R, *Buku Pintar Hukum Islam* (Ttp:Pustaka Al-Kautsar,2020), 265.

Perjudian kini telah bertransformasi menjadi lebih modern dan lebih mudah diakses. Karena seiring kemajuan teknologi, judi tidak harus se-misterius dulu. Kita bisa memainkan game haram ini hanya dengan duduk nyaman di depan komputer/ponsel dengan koneksi internet. Sistem komputer yang mencakup semua bidang kehidupan, seperti sistem transfer uang, pergerakan informasi dan tersedianya berbagai infrastruktur, yang tersebar hampir merata di seluruh dunia, saat ini mendorong berkembangnya perjudian atau disebut perjudian online. Kehadiran judi online sebagai perkembangan teknologi negatif dalam industri elektronik harus dilihat dari berbagai sudut pandang, karena efeknya tercermin kembali ke pelakunya. Apa dan bagaimana pengaruhnya terhadap penggunaan game online akan menjadi jelas ketika mereka menyadari bahwa kerugian yang dialami sangat besar baginya. Beberapa contoh penjudi online dapat dilihat bahwa uang habis dan ada juga yang harus menjual laptopnya karena kalah dalam permainan judi.⁶

Judi online merupakan bentuk perjudian yang dilakukan melalui internet menggunakan perangkat elektronik seperti komputer, laptop atau ponsel. Permainan judi online merupakan salah satu dari jenis tindakan *cybercrime* sebagaimana tertuang dalam UU ITE No 11/2008 Pasal 27 yang berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya

⁶ Bobby Ferly, "Analisis Dampak Judi Online Slot Dalam Perspektif Fiqih Muamalah," *JEI: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2023): 27.

informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dapat dikenakan sanksi pidana.⁷

Perjudian melalui internet diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 atau yang dikenal sebagai UU ITE. Pasal ini secara jelas menyatakan bahwa setiap individu yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mentransmisikan atau membuat informasi elektronik atau dokumen elektronik yang terkait dengan perjudian dapat dikenai sanksi. Ancaman bagi pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yang mengancam dengan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda hingga Rp 1 miliar bagi pelaku judi online berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dengan ketentuan tersebut, pihak yang terlibat dalam perjudian online dapat ditindak secara hukum.⁸ Meskipun sanksi hukum terhadap judi online sudah diatur dalam UU ITE, hal ini masih belum cukup untuk mencegah mahasiswa terjerumus dalam perjudian online yang merugikan.

Ada berbagai jenis perjudian online yang populer, termasuk taruhan olahraga, permainan kasino seperti poker, blackjack, roulette, slot online serta perjudian lainnya seperti taruhan balapan kuda dan lotere. Pemain biasanya harus membuat akun dengan penyedia layanan judi online dan menyetor sejumlah uang untuk digunakan sebagai taruhan. Salah satu

⁷ Delis Fitriya Nur Hidayah et al., "Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 3 (2024): 3.

⁸ Agnes Chintya Siringoringo, Sri Yunita, and Jamaludin Jamaludin, "Tren Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya," *Journal on Education* 6, no. 2 (2024): 10950–51.

keunggulan utama dari judi online adalah kemudahan aksesnya. Pemain dapat mengakses situs judi online kapan saja dan di mana saja selama mereka memiliki koneksi internet. Selain itu, judi online juga menawarkan berbagai macam permainan dan opsi taruhan yang membuatnya menarik bagi banyak orang.

Beberapa mahasiswa mungkin melihat perjudian online sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang tambahan atau merasa bahwa mereka dapat mengontrol situasi perjudian mereka sendiri. Namun, perjudian online memiliki dampak negatif yang serius bagi mahasiswa. Ini bisa mengganggu fokus belajar, menguras waktu dan energi yang seharusnya dialokasikan untuk studi. Selain itu, kehilangan uang dalam perjudian online juga dapat menyebabkan masalah keuangan yang serius bagi mahasiswa.⁹

Judi online dapat membuat orang kecanduan karena hasilnya yang menggiurkan dapat membuat mereka ketagihan untuk mencobanya secara terus menerus. Banyak orang yang awalnya terlibat dalam permainan judi online hanya untuk coba-coba dan memperoleh kemenangan yang kemudian membuat mereka candu untuk terus mencobanya dengan taruhan yang lebih besar karena semakin besar jumlah taruhannya maka semakin besar pula keuntungan yang akan mereka peroleh. Tanpa berpikir sebaliknya

⁹ Delis Fitriya Nur Hidayah et al., "Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 3 (2024): 4.

bahwa semakin banyak jumlah taruhannya, maka jika kalah akan semakin besar pula kerugian yang mereka dapat.¹⁰

Saat ini, banyak orang yang tergiur untuk mengikuti permainan judi online karena adanya akses internet yang memudahkan mereka dan adanya anggapan bahwa judi online lebih aman dimainkan karena para pemain tidak harus saling bertemu dan dapat menggunakan nama samaran, sehingga identitas mereka hanya akan diketahui oleh platform, bukan pemain lainnya. Berbeda dengan judi konvensional dimana para pemain harus saling bertemu untuk bertaruh dan rawan untuk diketahui oleh keluarga ataupun orang sekitar mereka.¹¹

Fenomena judi online di kalangan mahasiswa menjadi perhatian dalam beberapa tahun terakhir, banyak mahasiswa yang berpartisipasi dalam perjudian online,¹² baik itu taruhan olahraga, permainan kasino atau jenis perjudian lainnya yang tersedia secara online. Menurut Elvia, ada beberapa faktor yang menyebabkan meningkatnya fenomena ini di kalangan mahasiswa. Salah satu faktor penyebab meningkatnya fenomena judi online adalah kemudahan akses. Dengan perkembangan teknologi, mahasiswa dapat dengan mudah mengakses situs judi online melalui perangkat seluler atau komputer mereka. Selain faktor aksesibilitas, tekanan akademik dan stres hidup

¹⁰ Mutia Nurdiana, Nurul Aisyah, and Ilham Syifa Nabilah, "Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan," *Perspektif 2*, no. 1 (2022): 106.

¹¹ Mutia Nurdiana, Nurul Aisyah, and Ilham Syifa Nabilah, "Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan," *Perspektif 2*, no. 1 (2022): 106.

¹² Pelajar dan mahasiswa di Indonesia yang terlibat judi online sampai saat ini berjumlah 960.000, Satriyo Soemantri dalam konferensi pers di Kantor Komdigi Jakarta, Kamis (21/11/2024)

mahasiswa juga dapat mendorong mereka untuk mencari pelarian dalam perjudian online.¹³

Peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa mahasiswa yang aktif bermain judi online. Hasil wawancara peneliti dengan AGP mengatakan bahwa:

Saya mulanya mulai mendaftar akun di website judi online karna tergiur oleh iklan di sosial media, dengan deposit uang sebesar Rp50.000, saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp400.000.¹⁴

Wawancara dengan ASB mengatakan bahwa:

Saya bermain judi online sekitar 2020 pada saat pandemi covid-19, awalnya hanya mengisi waktu luang. Dari iseng tersebut saya semakin sering bermain judi online karna mendapatkan untung yang cukup besar, bermodal Rp100.000 saya memperoleh untung hingga 1juta rupiah.¹⁵

Berdasarkan wawancara diatas, mahasiswa bermain judi online karena diawali dengan rasa penasaran dan iseng. Perasaan penasaran ini akhirnya mendorong mereka untuk mengambil keputusan mereka bermain judi online.

Meskipun hukum ekonomi syariah mengharamkan perjudian, tetapi masih banyak mahasiswa bermain judi secara online Akibatnya, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi mahasiswa bermain judi online, terutama yang berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi.

Maraknya kasus perjudian online yang terjadi diberbagai daerah di Indonesia sangat meresahkan masyarakat. Perjudian online tidak hanya terjadi

¹³ Delis Fitriya Nur Hidayah et al., "Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 3 (2024): 3–4.

¹⁴ "Wawancara dengan AGP mahasiswa Ekonomi Syariah, 17 Desember 2024".

¹⁵ "Wawancara dengan ASB mahasiswa Ekonomi Syariah, 3 Januari 2025".

dalam masyarakat umum, namun juga dikalangan Mahasiswa. Sehingga memberikan dampak langsung dari aspek sosial dan ekonomi. Adapun yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu mahasiswa Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negri (IAIN) Metro, Khususnya pada program studi Ekonomi Syariah. Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **”Faktor Pendorong Judi Online Dikalangan Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2021 : Sebuah Analisis Sosial Dan Ekonomi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah yang peneliti tarik dalam penelitian ini adalah: “Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa Ekonomi Syariah untuk bermain judi online”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut: “Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa Ekonomi Eyariah untuk bermain judi online”.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang

mempengaruhi minat mahasiswa ekonomi syariah untuk bermain judi online dan diharapkan dapat menjadi masukan yang positif dalam upaya penanggulangan judi online dikalangan mahasiswa.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini berguna untuk memperoleh informasi dan pengembangan terhadap pihak yang akan melakukan penelitian yang tertarik dengan faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa untuk bermain judi online.

E. Penelitian Relevan

Penelitian Relevan memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (*prior research*) tentang persoalan yang akan di kaji. Sebelum peneliti melakukan penelitian, ada beberapa penelitian yang pokok bahasanya hampir sama. Adapun penelitian terdahulu yang pokok bahasanya hampir sama yaitu:

1. “Dampak Judi Online Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa a,b,c,d,e,f,g,h,i)”. Penelitian ini dilakukan oleh Bernandi Dwi Nugraha, Program Studi Kriminologi , Universitas Islam Riau Pekanbaru, pada tahun 2022.¹⁶ Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan peneliti dengan penelitian Bernandi Dwi Nugraha adalah terletak pada fokus penelitian. Yang dimana fokus penelitian Bernandi Dwi Nugraha ke dampak judi online terhadap prestasi akademik mahasiswa, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti lebih

¹⁶ Bernandi Dwi Nugraha, “*Dampak Judi Online Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa a,b,c,d,e,f,g,h,i)*” Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.

fokus ke faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa ekonomi syariah untuk bermain judi online.

2. “Berpisah Dengan Judi Online: Menciptakan Kehidupan Yang Penuh Makna Dan Kebahagiaan”. Penelitian ini dilakukan oleh Ilham Aziz, Yogyakarta 2024.¹⁷ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian Ilham Aziz adalah terletak pada fokus penelitian. Yang dimana fokus penelitian Ilham Aziz membahas dampak negatif yang ditimbulkan oleh judi online, baik dari segi kesehatan, keuangan maupun hubungan sosial, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus ke faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa ekonomi syariah untuk bermain judi online.
3. “Judi Online, Menggiurkan Tapi Menjebak”. Penelitian ini dilakukan oleh Ismail, Asih Widiarti, Dani Muhadiansyah dan Evan Koesumah, pada tahun 2024.¹⁸ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian. Yang dimana fokus penelitian ini membahas tentang bagaimana judi online berkembang pesat dan dampaknya pada individu dan masyarakat secara luas, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus ke faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa ekonomi syariah untuk bermain judi online.
4. “Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota

¹⁷ Ilham Aziz, *Berpisah Dengan Judi Online: Menciptakan Kehidupan yang Penuh Makna Dan Kebahagiaan* (Yogyakarta: Cahaya Harapan, 2024).

¹⁸ Ismail et al., *Judi Online, Menggiurkan Tapi Menjebak* (http://Tempo Publishing, 2024).

Parepare”. Penelitian ini dilakukan oleh Muhammad Zhaky Ramadhan, Program Studi Sosiologi Agama, Institut Agama Islam Negeri Parepare, pada tahun 2024.¹⁹ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian. Yang dimana fokus penelitian Muhammad Zhaky Ramadhan membahas dampak yang ditimbulkan judi online terhadap perekonomian keluarga dan mengetahui penanggulangan judi online dikalangan masyarakat di Kelurahan Bumi Harapan Kota Parepare, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus ke faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa ekonomi syariah untuk bermain judi online.

5. “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia”. Penelitian ini dilakukan oleh Annisa Laras, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas H, Farra Dinda, Mic Finanto.²⁰ Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian ini adalah terletak pada fokus penelitian. Yang dimana fokus penelitian ini membahas dampak sosial, ekonomi dan psikologis dari penggunaan judi online di Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti lebih fokus ke faktor-faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa ekonomi syariah untuk bermain judi online.

¹⁹ Muhammad Zhaky Ramadhan, “*Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan Bacukiki Kota Parepare*” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

²⁰ Annisa Laras et al., “Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia,” *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024).

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perjudian Online

1. Pengertian Judi Online

Menurut Kamus besar Bahasa Indonesia, judi atau perjudian adalah permainan di mana uang digunakan sebagai taruhan. Dalam permainan tebak-an, perjudian ialah mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dengan harapan mendapatkan jumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang atau harta semula.¹

Judi adalah permainan yang bergantung pada nasib seseorang yang mempertaruhkan barang atau uang. Dalam permainan ini, seseorang harus memilih satu dari banyak pilihan yang tersedia, dan hanya satu pilihan yang benar jika pilihan itu benar. Pemenang akan memiliki semua yang ditaruhkan.²

Judi online, di sisi lain, adalah jenis perjudian yang dilakukan melalui internet di mana pemain dapat memasang taruhan dan bermain berbagai jenis permainan, mulai dari kasino hingga taruhan olahraga, tanpa meninggalkan kenyamanan rumah mereka. Fenomena ini telah menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir, terutama seiring dengan perkembangan teknologi dan akses mudah ke internet di berbagai

¹Nikmah Rosidah, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia* (Semarang:Pustaka Magister Semarang,2016), 14.

² Suyono Suyono et al., "Sosialisasi Pencegahan Judi Online Dan Pinjaman Online Bagi Kalangan Muda Di Desa Jimbaran Kulon," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin* 4, no. 3 (2024): 92.

perangkat, seperti komputer dan ponsel. Salah satu daya tarik utama dari judi online adalah kemudahan aksesnya. Dengan hanya beberapa klik, seseorang dapat langsung masuk ke situs judi dan mulai memasang taruhan, tanpa perlu menghadiri kasino fisik atau taruhan konvensional. Hal ini membuat judi online sangat menarik bagi banyak orang yang mencari hiburan atau mencari cara untuk menghasilkan uang dengan cepat dan mudah.³

Sesuai dengan Pasal 303 ayat 3 dalam KUHP (kitab undang-undang hukum pidana), perjudian dapat diartikan sebagai kegiatan berjudi yang melibatkan permainan yang kemungkinan menangnya bergantung pada faktor keberuntungan. Namun, jika peluang menang semakin besar karena keahlian atau keterampilan pemain, kegiatan tersebut masih dianggap sebagai perjudian.⁴

Definisi perjudian menurut para ahli:

- a. Menurut Kartini Kartono perjudian adalah “Pertaruhan dengan sengaja, yaitu dengan mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa, permainan pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak atau belum pasti hasilnya.

³ Ismail et al, *Dibohongi Algoritma Dan bandar-Bahaya Judi Online*(ttp:Tempo Publishing,2024), 6.

⁴ Ahmad Farhan Fanani and Rafly Putra Tritasyah, “Maraknya Judi Online Di Kalangan Anak Muda Dalam Perspektif Hukum,” *Jurnal Fundamental Justice*, no. 117 (2023): 173.

- b. Menurut Adli Judi online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertarungan, dimana dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan. Apabila timnya menang dalam pertandingan, maka ia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.
- c. Menurut Isjoni perjudian online adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet dalam proses permainannya, di dalam kehidupan masyarakat khususnya siswa judi online tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar karena proses permainan judi online sangat dekat pada kehidupan pelajar sangat mudah di jumpai bahkan sebagian pelajar sudah menjadikan judi online sebagai hiburan atau permainan yang menjanjikan kemenangan.⁵

Berdasarkan pernyataan diatas maka judi online dapat diartikan sebagai permainan yang dilakukan dengan uang sebagai media taruhannya dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara.⁶

⁵ Ines Tasya Jadidah et al., "Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat," *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 22–23.

⁶ Safira Mustaqilla et al., "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia," *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 123.

2. Perkembangan Judi Online DI Indonesia, Khususnya Dikalangan Mahasiswa

Perjudian kini bergeser ke tempat yang sedikit lebih elit seiring dengan perkembangan teknologi. Dengan kemajuan teknologi, perjudian tidak perlu lagi dilakukan di tempat yang tersembunyi seperti dulu. Kini para pelaku perjudian bisa bermain judi sambil bersantai di depan komputer ataupun smartphone yang terkoneksi internet. Sistem komputerisasi yang menggabungkan semua aspek kehidupan, seperti sistem transfer uang, arus informasi dan ketersediaan berbagai infrastruktur yang tersebar secara merata di seluruh dunia, memfasilitasi perkembangan perjudian yang dikenal sebagai perjudian online.

Hadirnya permainan judi online sebagai perkembangan teknologi yang negatif dibidang elektronik perlu disikapi dari berbagai sudut karena dampaknya dikembalikan lagi kepada penggunanya. Apa dan bagaimana dampak yang terjadi terhadap penggunaan judi online akan tampak jelas ketika mereka telah menyadari bahwa kerugian yang dirasakan sangatlah besar bagi dirinya.⁷

Judi online merupakan salah satu fenomena sosial yang marak terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), sejak tahun 2018 hingga 2023, Kominfo telah memblokir lebih dari 500.000 konten

⁷ Imelda Sonia Rumbay, "Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online," *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023): 2.

perjudian online. Namun, jumlah situs dan aplikasi judi online yang beredar masih sangat besar, bahkan diperkirakan mencapai jutaan situs.

Fenomena judi online semakin marak di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor utama. Pertama, perkembangan teknologi informasi yang pesat telah memberikan akses yang lebih mudah ke situs dan aplikasi judi online. Hal ini telah memungkinkan masyarakat, termasuk anak-anak dan remaja, untuk dengan mudah terlibat dalam praktik perjudian online. Kedua, kebijakan pemerintah Indonesia belum sepenuhnya tegas dalam upaya pemberantasan judi online. Kekurangan kebijakan yang konsisten membuat para pelaku judi online merasa lebih leluasa dalam menjalankan bisnis mereka. Terakhir, masih ada kurangnya kesadaran di kalangan masyarakat tentang legalitas judi online dan potensi dampak negatif yang dapat timbul darinya. Semakin banyaknya orang yang tidak memahami risiko yang terkait dengan judi online juga turut mendukung maraknya fenomena ini di Indonesia.⁸

3. Hukum Judi

Dalam Islam, judi adalah perilaku tercela yang sedari dulu sudah dilarang Allah. Islam menggunakan istilah dalam Bahasa Arab yaitu maisir untuk membahas tentang judi. Menurut Muhammad Yunus istilah maisir berasal dari kata yusrun yang artinya mudah atau gampang.

⁸ Reza Ditya Kesuma, "Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi," *Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 1, no. 1 (2023): 39.

Makna kata mudah disini ialah mudah untuk mendapatkannya dan juga mudah untuk kehilangan daripadanya.⁹

Larangan tentang judi juga telah disampaikan dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

10

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”

Adapun Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa Hikmah & tujuan di balik pengharaman judi di antara nya :

- a. Seorang Muslim harus mengikuti Sunatullah dengan bekerja dan mencari uang, dimulai dengan inisiasi. Masuklah ke dalam rumah melalui pintu-pintunya dan tunggulah akibat (musabbab) dari sebab-sebab itu. Sedangkan judi yang termasuk togel hanya bisa membuat orang kecanduan distribusi, mengemis dan keinginan kosong, bukan usaha, tindakan dan penghormatan terhadap cara-cara yang ditentukan oleh Allah dan perintah-Nya yang harus diikuti.
- b. Islam menjadikan harta milik manusia sebagai nilai yang dilindungi. Oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan kecuali melalui pertukaran atau hibah yang ditentukan dan amal. Berjudi adalah tentang memakan properti orang lain dengan cara yang salah.

⁹ Zilal Afwa Ajidin, “Judi Online Dalam Kajian Ekonomi Syariah: Studi Literatur,” *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 1 (2024): 138–39.

¹⁰ Nashruddin Baidan, *Perkembangan Tafsir Al-Qur’an Di Indonesia* (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003),34.

- c. Tak heran jika judi bisa menimbulkan permusuhan dan konflik di antara para pemainnya sendiri, meski dari sudut pandangnya sepertinya sudah saling mengalah. Karena pada akhirnya selalu ada pemenang dan pecundang, kaya dan miskin. Sedangkan jika yang kalah tetap diam, diamnya diisi dengan amarah dan amarah. Dia marah karena keinginannya tidak bisa dipenuhi. Dia tersenyum karena taruhannya sial. Ketika dia menggerutu, dia menyalahkan dirinya sendiri atas penderitaan yang dideritanya dan atas tangan yang secara membabi buta memasang tiang pancang.
- d. Kekalahan ini mendorong yang kalah untuk mengulangnya lagi, mungkin dengan pengulangan kedua dia bisa menebus kekalahan pertama. Mereka yang menang, karena mendapatkan nikmatnya rasa kemenangan, tertarik untuk melakukannya lagi. Kemenangan kecilnya mengundang lebih banyak lagi. Dia tidak ingin berhenti sama sekali. Dan semakin kecil penghasilannya, semakin rakus dia, sehingga dia beralih dari kejayaan menjadi kesengsaraan yang menyiksa. Dengan cara ini, putaran perjudian dihubungkan sedemikian rupa sehingga hampir tidak ada dua putaran yang berbeda satu sama lain. Dan inilah rahasia pertumpahan darah antar pemain.
- e. Oleh karena itu perjudian ini merupakan bahaya yang mengancam masyarakat dan individu. Perjudian ini menghancurkan waktu dan kehidupan juga membuat para penjudi menjadi serakah, mereka ingin merampas hak orang tetapi tidak mau memberikan apa-apa,

mereka mengkonsumsi barang tetapi tidak dapat menghasilkan apa-apa.¹¹

Peraturan tentang judi juga sudah diatur pada pasal 45 ayat 2 menjelaskan bahwa pihak yang melakukan atau memainkan judi online dapat dikenakan penjara maksimal 6 tahun serta denda maksimal 1 miliar rupiah. Judi online sendiri merupakan sebuah pelanggaran dalam ranah ITE karena berhubungan dengan sarana teknologi informasi sebagai alat melancarkan kegiatan perjudian. Penerapan UU ITE No. 19 Tahun 2019 tidak lepas dari penerapan peraturan perundang-undangan lainnya, undang-undang tersebut mengatur tentang ganti rugi dan ancaman terhadap pencipta dan definisi spesifik tertentu (misalnya definisi dokumen elektronik dan telekomunikasi). Sedangkan pengertian umum hendaknya mengacu pada ketentuan KUHP sebagai aturan umum. UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pelayanan dan Informasi Elektronik mengatur pola kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau internet sebagai sarana melakukan kejahatan, khususnya permainan.¹²

¹¹ Fidyhan Hamdi Lubis, Melisa Pane, and Irwansyah, "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2662.

¹² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016* tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Pasal 45 ayat (2).

B. Dampak Judi

1. Dampak Sosial

Judi online berdampak pada melemahnya nilai-nilai sosial yang ada dalam masyarakat, hal inilah yang menjadi salah satu penyebab munculnya berbagai masalah sosial. Oleh karenanya, adaptasi atau penyesuaian diri seseorang dalam kehidupan bermasyarakat yang hiperkompleks menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan adjustment menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan berbagai konflik baik yang transparan maupun yang tersembunyi, baik secara eksternal maupun internal. Bahkan tidak sedikit orang yang mengembangkan pola tingkah laku yang cenderung menyimpang dari norma-norma, serta berbuat semau sendiri tanpa peduli dengan orang lain. Salah satu kasus yang perlu disoroti lebih mendalam adalah perjudian, yang mana perjudian tersebut telah marak serta senantiasa berkembang di kalangan masyarakat dewasa ini

Judi merupakan salah satu bentuk penyakit masyarakat dan masuk dalam kualifikasi kejahatan. Maraknya judi akan merusak sistem sosial masyarakat itu sendiri, seperti halnya dalam agama islam juga melarang perjudian, perbuatan judi dan pertaruhan dianggap sebagai dosa atau perbuatan haram. Judi merupakan bujukan setan untuk tidak mentaati perintah Tuhan. Karena itu sifatnya jahat dan merusak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Kartono, bahwa judi merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dalam sejarah dari generasi ke generasi tidak mudah

untuk diberantas. Penyakit masyarakat dalam konteks ini yaitu segenap tingkah laku manusia yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ada di dalam masyarakat dan adat istiadat atau tidak terintegrasi dengan tingkah laku umum.¹³

2. Dampak Ekonomi

Judi online memiliki dampak signifikan pada masyarakat modern, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu dan komunitas. Salah satu dampak paling mencolok adalah kerugian finansial yang sering dialami oleh para pemain. Banyak individu yang terjebak dalam perjudian online menghabiskan uang dalam jumlah besar, yang sering kali melebihi kemampuan finansial mereka. Hal ini menyebabkan mereka terjatuh dalam utang yang mengakibatkan tekanan ekonomi yang berat bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. dikal Studi menunjukkan bahwa kerugian finansial ini dapat menyebabkan masalah seperti penurunan kualitas hidup, ketidakstabilan ekonomi keluarga, dan dalam beberapa kasus, kebangkrutan.¹⁴

ketika mereka bermain judi secara online maupun secara langsung tentu saja menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan asumsi mereka akan mendapatkan hasil yang berkali lipat lebih banyak dari modal yang mereka keluarkan. Namun pada kenyataannya, ketika mereka kalah dalam perjudian tersebut, dampak yang ditimbulkan

¹³ Achmad Zurohman et al., "Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja," *Journal of Educational Social Studies* 5, no. 2 (2016): 157.

¹⁴ Nasaruddin et al., "Dampak Judi Online dikalangan Masyarakat Modern (Tinjauan QS. Al-Ma'idah: 90-91)," *Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 8, no. 2 (2024): 114.

adalah kehabisan uang dan hal ini sangat berdampak negatif ketika mereka sudah kecanduan bermain judi online, maka mereka akan mencari uang dengan bagaimanapun caranya, baik dengan berhutang atau bahkan dengan tindakan pencurian dan pemaksaan untuk melanjutkan permainannya atau bahkan untuk sekedar bertahan hidup. ketika mereka kehabisan uang, maka mereka akan menggadaikan apapun yang mereka miliki seperti melakukan peminjaman uang, menggadaikan barang-barang berharga seperti hp, laptop, motor bahkan aset dan perhiasan yang mereka miliki.¹⁵

3. Dampak Akademik

Prestasi yaitu hasil yang sudah didapat, dicapai, dilakukan maupun dikerjakan sama seseorang. Berprestasi yakni bagian yang bersatu di dalam kehidupan manusia, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Untuk memenuhi kebutuhan itu mereka berusaha dengan berbagai cara dan cara yang paling sering dilakukan adalah dengan belajar. Melalui cara inilah orang akan memperoleh kemampuan kognitif, efektif, dan psikomotorik.

Game judi online memberikan pengaruh negatif pada remaja di yang memainkannya yakni bagi pendidikan di sekolah menurun serta malas dalam belajar, beraktivitas di sekolah juga malas, lebih banyak menghabiskan bermain game judi online tersebut. Judi online sangat berdampak negatif bagi prestasi juga nilainya di sekolah, dengan tidak pernah mengerjakan tugas rumah (PR), sering terlambat datang ke sekolah,

¹⁵ Askana Fikriana and Muhammad Irsyad, "Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqh Siyasah," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 213–14.

ketinggalan pelajaran di sekolah, kurang keaktifannya dalam belajar di sekolah, disebabkan karena lebih sibuk untuk bermain game judi online tersebut di waktu siang dan malam bersama teman-temannya yang lain. Hadirnya game judi online ini juga sudah tersebar luas dikalangan remaja maupun anak-anak sekolah, mereka mencari cara agar bisa bermain game judi online dan mereka tidak fokus untuk belajar dan lain sebagainya.¹⁶

C. Faktor Pendorong Minat Judi Online

1. Faktor Sosial

Faktor sosial menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam keputusan mahasiswa bermain judi online, beberapa faktor sosial diantaranya yaitu :

a. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial adalah suatu keadaan dimana terjadi interaksi sosial antara anggota suatu kelompok masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa lingkungan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir dan perilaku seseorang, baik lingkungan dapat diciptakan di sekitar atau kawasan sekolah, tempat kerja maupun lingkungan masyarakat. Hal ini memungkinkan seseorang untuk menjadi bagian dari lingkungan sosial. yang berbeda. Meskipun sebagai orang dewasa seseorang mungkin lebih bergantung pada teman, namun perhatian, pengawasan dan bimbingan dari lingkungan keluarga dan sekolah tetap diperlukan. Banyak penyebab yang

¹⁶ Dika Sahputra et al., "Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi)." *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* 6, no. 2(2022): 151-152.

mempengaruhi kepartisipasian seseorang dalam permainan judi online, antara lain menerima ajakan dari sesama pemain atau sekedar meniru apa yang sedang trending di lingkungan sosial.¹⁷

b. Faktor pengaruh iklan media sosial

Strategi pemasaran dari industri perjudian yang menampilkan kesuksesan penjudi dan kesan bahwa menang dalam perjudian mudah didapat menciptakan persepsi yang mempengaruhi individu. Media massa, seperti televisi dan film, juga berperan dalam membentuk citra positif terhadap perjudian dengan mengagungkan keahlian dan kesuksesan penjudi.¹⁸

c. Faktor kemudahan akses

Kemudian penyebab selanjutnya yang juga cukup besar pengaruhnya terhadap maraknya judi online di kalangan mahasiswa ialah mudahnya akses permainan tersebut. Karena akses judi online yang mudah membuat banyak remaja yang tertarik memainkannya hanya dengan smartphone, kuota internet dan tentunya modal untuk bisa memainkannya dimana saja dan kapan saja. Karena kemudahan penggunaan ini, banyak mahasiswa yang ceroboh dengan waktu

¹⁷ Ibnu Rizkan Gymnastiar et al., "Analisis Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Di Pasal 27 Mengenai Judi Online Di Kota," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 1 (2024): 697.

¹⁸ Siringoringo, Yunita, and Jamaludin, "Tren Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya." *Journal On Education* 6, no. 2 (2024): 10952.

mereka, lebih memilih untuk fokus pada judi online daripada tugas kuliah yang seharusnya mereka selesaikan.¹⁹

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga menjadi faktor sangat berpengaruh dalam keputusan mahasiswa bermain judi online, beberapa faktor ekonomi diantaranya yaitu :

a. Faktor finansial

Mahasiswa yang berkantong kecil terkadang memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhannya, mereka berpikir bahwa dengan jumlah yang kecil mereka dapat memperoleh keuntungan paling banyak atau mendapatkan uang lebih banyak dalam waktu singkat tanpa usaha.²⁰

b. Faktor menghasilkan uang

Faktor ini juga yang menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan remaja karena bisa menguntungkan jika bisa menang dalam permainan judi online. Dan tidak sedikit remaja yang rela merogoh kocek yang tidak sedikit dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, para pemain sering melihat jenis perjudian ini sebagai cara untuk menghasilkan uang dengan cepat tanpa melihat nilai dan standar yang berlaku di masyarakat. Lalu

¹⁹ Fidyhan Hamdi Lubis, Melisa Pane, and Irwansyah, "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2658.

²⁰ Fidyhan Hamdi Lubis, Melisa Pane, and Irwansyah, "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2658.

penjudi online juga merasa sulit untuk meninggalkan aktivitas ini karena berpikir selalu ada peluang untuk menang. Pemain biasanya sangat yakin akan kemenangannya, padahal peluangnya sangat tipis, karena kepercayaan yang ada hanyalah ilusi yang datang dari pikirannya sendiri.²¹

c. Faktor status ekonomi

Bagi masyarakat dengan status ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB (Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah) di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.²²

²¹ Ibnu Rizkan Gymnastiar et al., "Analisis Efektifitas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Di Pasal 27 Mengenai Judi Online Di Kota," *Interdisciplinary Explorations in Research Journal* 2, no. 1 (2024): 698.

²² Abi Arsyian Makarin and Laras Astuti, "Faktor Yang Mempengaruhi Mahasiswa Melakukan Perjudian Online," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* 3, no. 3 (2023): 187, <https://doi.org/10.18196/ijclc.v3i3.17674>.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti turun langsung ke lapangan (*Field Research*), Menurut Strauss and Corbin, seperti yang dikutip oleh Basrowi dan Sukidin, bahwa riset kualitatif (*qualitative research*) merupakan jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Penelitian kualitatif ini dapat dipergunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsional organisasi dan hubungan kekerabatan dalam kekeluargaan.¹

Maksud dari penelitian ini, peneliti ingin lebih mempelajari lebih dalam terkait faktor-faktor yang mempengaruhi mahasiswa ekonomi syariah dalam bermain judi online, yaitu dengan penelitian secara langsung agar dapat di peroleh data-data dari lapangan dan memaparkan hasil data tersebut menggunakan kata-kata yang terperinci dan jelas.

¹ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations Dan komunikasi* (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2017), 214-215.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, di mana peneliti terjun langsung untuk menggambarkan dan memahami fenomena perjudian online dari perspektif mahasiswa dan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka untuk bermain judi online. Peneliti akan mengamati perilaku dan interaksi terkait perjudian, serta menggali pemahaman mereka tentang faktor-faktor yang mempengaruhi melalui wawancara mendalam terhadap mahasiswa IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah.

Metode deskriptif kualitatif mencari teori, bukan menguji teori *hypohotesis-generating*, bukan *hypohotesis testing* dan *heuristic*, bukan verifikasi. Ciri lain metode deskriptif kualitatif ialah mentitikberatkan pada observasi dan suasana alamiah (*natural setting*). Peneliti terjun langsung ke lapangan, bertindak sebagai pengamat.²

Menurut Denzin dan Lincoln pada buku penelitian kualitatif menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.³

² Elvinaro Ardianto, *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019), 60.

³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 5.

B. Sumber Data

Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder maupun primer:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama. Sumber data juga dapat diperoleh dari sebuah penyajian pihak lain.⁴ Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber untuk mendapatkan informasi mengenai penggunaan judi online.

Penentuan data primer pada penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan memilih orang-orang tertentu untuk dijadikan sampel berdasarkan kriteria sesuai tujuan penelitian dan pertimbangan tertentu.⁵

Berdasarkan kutipan di atas, maka sumber data primer dalam penelitian ini adalah 8 mahasiswa IAIN Metro Jurusan Ekonomi Syariah Angkatan 21 yang aktif bermain judi online yaitu AGP, ASB, AJ, MH, FAL, RD, IA dan JU dengan cara wawancara.

⁴ Muhammad Hasan et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (ttp:Tahta Media Group,2022),197.

⁵ Hardini et al., *Metode Penelitian Kualitatif & kuantitatif* (Yogyakarta:CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta,2020), 20.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari selain dari sumber asli tersebut.⁶ Sumber data sekunder yang diperoleh melalui buku, dokumen, catatan serta jurnal-jurnal yang berkaitan materi penelitian. Dalam Penelitian ini sumber data sekunder yang digunakan berupa jurnal, buku serta yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

Sumber data merupakan data-data pendukung yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian sumber data sekunder yang menjadi sumber data penunjang adalah buku-buku, jurnal dan skripsi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Buku-buku yang berkaitan diantaranya adalah Nikmah Rosidah, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia*, Semarang, Pustaka Magister Semarang, 2016, Ismail, *Dibohongi Algoritma Dan Bandar-Bahaya Judi Online*, Tempo Publishing, 2024, Ismail, *Mengapa Judi Online Tak Kunjung Berhasil Dihilangkan*, Tempo Publishing, 2024.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data data yang di perlukan menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Teknik observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dilapangan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan - pencatatan mengenai peristiwa atau prilaku objek sasaran.

⁶ Muhammad Hasan et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (ttp:Tahta Media Group,2022),197.

Istilah "observasi" mengacu pada proses pengamatan dan analisis objek tertentu yang dilakukan oleh peneliti untuk mengarahkan agar memperoleh hasil penelitian sebaik baiknya.⁷ Teknik observasi pada penelitian ini di gunakan agar dapat membantu memahami faktor apa saja yang mempengaruhi mahasiswa bermain judi online.

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti melakukan wawancara dengan jenis wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan.⁸ Wawancara tersebut dilakukan kepada mahasiswa IAIN Metro khususnya Jurusan Ekonomi Syariah, data-data yang diharapkan dari wawancara mendalam tersebut yaitu: tentang pengalaman mahasiswa dalam yang aktif dalam judi online dan faktor apa yang mempengaruhi mereka untuk bermain judi online.

⁷ Hardani et.,al., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif.*, 120.

⁸ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta,2013), 72.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara mengumpulkan informasi baik secara visual, verbal maupun tulisan.⁹ Maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan foto, catatan dan laporan-laporan yang memiliki keterkaitan dengan penelitian. Dokumentasi di antaranya foto wawancara bersama mahasiswa yang aktif dalam kegiatan judi online.

D. Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif faktor keabsahan data sangat diperhatikan karena suatu hasil penelitian tidak ada artinya jika tidak mendapat pengakuan atau terpercaya.¹⁰

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan akan meningkatkan kredibilitas data sebab memberikan waktu kepada peneliti untuk dapat kembali ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara terhadap informan baik informan yang lama maupun informan baru yang dapat memberikan informasi baru sehingga informasi lebih akurat. Selain itu, dengan perpanjangan pengamatan akan menciptakan hubungan yang lebih baik antara peneliti dan informan sehingga terbentuk *rapport* yaitu peneliti lebih akrab dengan

⁹ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang:Global Eksekutif Teknologi,2022), 14.

¹⁰ Salim and Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung:Citapustaka Media,2012), 165.

informan sehingga peneliti bisa lebih leluasa menggali informasi dan tidak ada informasi yang tersembunyi.¹¹

2. Triangulasi

Melalui Teknik pemeriksaan ini, peneliti menggunakan Teknik triangulasi sumber, dimana yang telah dikumpulkan kemudian dikaitkan dengan teori-teori terkait dengan objek penelitian. Dengan kata lain, mampu menggambarkan tingkat kepercayaan tentang kebenaran proses dan hasil penelitian. Kemudian pemeriksaan melalui sumber dilakukan dengan cara membandingkan hasil pengamatan dan wawancara dengan informan. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan suatu proses mengolah data menjadi informasi baru. Proses ini dilakukan bertujuan agar karakteristik data menjadi lebih mudah dimengerti dan berguna sebagai solusi bagi suatu permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan penelitian.¹²

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang didapatkan di lapangan jumlahnya cukup banyak, maka dari itu perlu ditulis secara teliti dan rinci. Reduksi data artinya mereangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal

¹¹ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang:Global Eksekutif Teknologi,2022), 181.

¹² Almira Keumala Ulfah et al., *Ragam Analisis Data Penelitian* (Madura:IAIN Madura Press,2022), 1.

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan data selanjutnya.¹³

Dalam penelitian ini proses reduksi data dilakukan guna menyederhanakan dan memfokuskan informasi yang telah di kumpulkan dari wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama sesuai dengan fokus penelitian yaitu, faktor pendorong judi online dikalangan mahasiswa Angkatan 2021.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan tahapan lanjutan dari reduksi data, penyajian data dapat di pahami sebagai bentuk memaparkan serta mengelompokkan data menjadi lebih sistematis dan lebih jelas, seperti data dalam bentuk grafik, gambar, tabel dan lainnya.¹⁴

Pada penelitian ini peneliti mengelompokkan data yang di dapat dari reduksi data lalu membuatnya lebih ringkas dan menghubungkan teori terkait agar mudah di pahami.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Menurut Miles and Huberman langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah jika tidak

¹³ Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D (Alfabeta, Bandung 2013) 246.

¹⁴ Sapto Haryoko et al., Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis), 210.

ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.¹⁵

Kesimpulan pada penelitian ini adalah dengan mencari makna dari penelitian yang sesuai dengan teori dengan menghubungkan temuan yang ada di lapangan dengan tujuan penelitian, sehingga pembaca akan mudah dalam mengetahui isi pada penelitian ini.

¹⁵ Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D (Alfabeta, Bandung 2013) 249.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Ekonomi Syariah

1. Sejarah Singkat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah

Penataan demi penataan kelembagaan dalam STAIN Jurai Siwo Metro semakin hari semakin ditingkatkan. Sejalan dengan dinamika kehidupan kampus sejak 1997 juga dibuka jurusan baru yakni Jurusan Syari'ah yang saat itu hanya satu prodi yaitu Ahwalusy Syakhsiyyah. Baru pada tahun 1999. Masa ini dikenal dengan istilah passing out karena sejak tahun 1997 STAIN Metro sudah tidak berada di bawah IAIN Raden Intan lagi.

Pada Tahun 1998, gagasan untuk melahirkan sarjana Ekonomi Perbankan Islam yang memiliki ciri khas bagi pengelolaan Lembaga Perbankan Syariah, digagas oleh Prof. Bahri Ghozali (saat menjabat sebagai Ketua STAIN Metro Periode 1998 - 2002) dengan membuka Program Studi Ekonomi Perbankan Islam (EBI). Gagasan ini kemudian menjadi embrio bagi berkembang program studi ekonomi Islam di seluruh Perguruan Tinggi Agama di Indonesia. Walau saat itu sempat menjadi polemik bagi banyak kalangan, namun menjadi catatan sejarah bahwa Ekonomi Islam dimulai dari STAIN Jurai Siwo Metro.¹

¹ <https://febi.metrouniv.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/Buku-profil-FEBI.pdf>

2. Visi dan Misi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah

a. Visi

Jurusan Ekonomi syariah memiliki visi “Menjadi pusat studi ekonomi syariah yang unggul di tingkat nasional dalam sinergi *Socio-Eco-Techno-Preneurship* berlandaskan nilai-nilai keindonesiaan dan keislaman pada tahun 2034

b. Misi

- 1) Membentuk sarjana ekonomi yang unggul dan berakhlakul karimah
- 2) Menyelenggarakan kegiatan akademik yang produktif, inovatif dan responsip dalam pengelolaan sumber daya melalui kajian keilmuan, penelitian dan pengabdian
- 3) Menciptakan sarjana ekonomi syariah yang berjiwa mandiri dan berdaya saing
- 4) Menyelenggarakan tata kelola program studi yang profesional, akuntabel, transparan dalam rangka mencapai kepuasan pengguna dan stakeholder.²

B. Faktor Pendorong Judi Online Dikalangan Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2021

AGP Menuturkan bahwa mulai bermain judi online sekitar empat tahun lalu karena tergiur oleh iklan dan video-video jackpot di media sosial

² <https://febi.metrouniv.ac.id/wp-content/uploads/2019/01/Buku-profil-FEBI.pdf>

seperti YouTube, Facebook dan Instagram, yang kemudian mendorongnya belajar dari video di YouTube dan bermain sekitar tiga kali seminggu dengan durasi yang tidak menentu, kadang lebih dari satu jam dan kadang kurang, dengan total kerugian sekitar 30 juta rupiah dan kemenangan terbesar sebesar 6,7 juta rupiah, Ia merasa sulit berhenti karena terus tergoda oleh konten jackpot yang terus bermunculan di media sosial, apalagi karena ia jarang keluar rumah dan sangat aktif di media sosial, merasa judi online hanya sebagai hiburan tanpa dipengaruhi kondisi ekonomi, meskipun ia menyadari dampak negatif secara finansial yang ia alami langsung, serta dampak terhadap akademiknya yang menurun karena menjadi malas belajar dan sering menggunakan jasa joki, di mana ia juga menyadari bahwa ia telah mengalami ketergantungan dan faktor psikologis seperti kebosanan dan minimnya aktivitas turut membuatnya terus bermain.³

ASB menuturkan bahwa ia mulai bermain judi online sekitar empat tahun lalu saat pandemi COVID-19 untuk mengisi waktu luang, karena pengaruh teman yang menunjukkan hasil kemenangannya di grup WhatsApp, lalu belajar dari lingkungan pertemanan yang sama, bermain sekitar 2–3 kali seminggu selama satu jam, dengan total kerugian sekitar 30 juta rupiah dan kemenangan terbesar sekitar 9 juta, di mana faktor lingkungan pertemanan sangat memengaruhinya untuk terus bermain meskipun kalah, karena ia merasa judi online menjadi hal yang normal dan dapat diterima secara sosial, apalagi kondisi ekonominya yang cukup membuatnya tidak ragu

³ Wawancara dengan AGP mahasiswa Ekonomi Syariah, 17 Desember 2024

mengeluarkan modal, meskipun ia sadar bahwa ia telah mengalami ketergantungan, merasa sangat senang saat menang dan emosi saat kalah, mengalami dampak negatif secara finansial, dijauhi beberapa teman karena dianggap membawa pengaruh buruk, serta prestasi akademiknya yang menurun karena menjadi malas belajar dan mengerjakan tugas, dan meski sudah pernah mencoba berhenti, pengaruh lingkungan membuatnya terus tergoda untuk kembali bermain.⁴

AJ menuturkan bahwa ia mulai bermain judi online karena rasa penasaran dan pengaruh teman, sudah berlangsung sekitar tiga tahun dengan dan bermain judi online sekitar tiga kali seminggu, biasanya satu jam per sesi, ia telah menghabiskan sekitar 20 juta rupiah, pernah menang hingga 3 juta, namun seringkali terdorong bermain lagi karena keinginan balas dendam setelah kalah, walau ia sadar akan dampak negatif seperti kerugian finansial, stres, terganggunya hubungan sosial dan akademik, serta perasaan ketergantungan yang membuatnya sulit berhenti meski pernah mencoba, karena selalu muncul pikiran “mungkin kali ini saya bisa menang besar.”⁵

MH menuturkan bahwa ia mulai bermain judi online hampir 2 tahun lalu karena pengaruh teman-teman tongkrongan, ditambah dengan iklan di media sosial serta link dan tutorial yang mereka bagikan, yang membuatnya tertarik mencoba, ia bermain sekitar 1–2 kali seminggu dengan durasi 1–2 jam, dengan pengeluaran sekitar Rp300.000–Rp400.000 perbulan dan kemenangan terbesarnya mencapai Rp1.400.000, namun ia tidak terlalu

⁴ Wawancara dengan ASB mahasiswa Ekonomi Syariah, 3 Januari 2025

⁵ Wawancara dengan AJ mahasiswa Ekonomi Syariah, 18 Januari 2025

kecewa saat kalah karena menganggapnya hanya sebagai hiburan, meskipun ia sadar akan dampak negatif seperti kerugian finansial dan kecanduan, dimana pengaruh teman sangat besar dalam keputusannya, dan ekonomi keluarganya lumayan memengaruhi itu kadang jadi dorongan untuk mencari uang tambahan, kini ia mulai merasa ketergantungan dan sulit berhenti, tapi sedang berusaha mengurangi frekuensi bermain, meskipun tetap merasa puas saat menang dan kecewa saat kalah, tidak merasakan dampak sosial secara signifikan, namun judi online membuatnya lebih malas belajar meskipun nilai kuliah tetap stabil, dan ia tidak merasa ada pengaruh psikologis yang mendorongnya bermain, melainkan lebih karena lingkungan.⁶

FAL menuturkan bahwa ia mulai bermain judi online sekitar dua tahun lalu karena rasa penasaran dan sering melihat iklan serta testimoni di media sosial, kemudian belajar melalui internet dan iklan-iklan yang muncul ia bermain sekitar dua kali seminggu selama satu jam sekali main, dengan pengeluaran sekitar Rp400.000 per bulan dan kemenangan terbesar sebesar Rp1.800.000, yang mendorongnya terus bermain adalah keinginan untuk menang lebih banyak dan membalas kekalahan sebelumnya, meskipun ia sadar ada dampak negatif seperti kerugian finansial, rasa cemas, stres, serta gangguan dalam hubungan sosial akibat masalah utang dengan teman-teman, dan walau prestasi belajar belum terlalu terdampak, fokusnya kadang terganggu, ia tidak merasa benar-benar ketergantungan, tapi sering tergoda untuk bermain lagi karena merasa ada peluang menang, dan meski belum

⁶ Wawancara dengan MH mahasiswa Ekonomi Syariah, 10 April 2025

pernah serius mencoba berhenti karena merasa masih bisa mengontrol diri, ia menyadari bahwa kebiasaan ini sulit dihentikan sepenuhnya.⁷

RD menuturkan bahwa ia mulai bermain judi online sejak lebih dari satu tahun lalu karena pengaruh teman-teman yang mengajak dan membuatnya penasaran, lalu belajar dari mereka yang sudah lebih dulu bermain dan memberi informasi cara bermain, ia bermain sekitar 1–2 kali seminggu selama 1–2 jam, dengan total pengeluaran mencapai sekitar 6–7 juta rupiah dan kemenangan terbesar sebesar Rp1.500.000, namun setiap kali kalah ia tetap ingin bermain karena merasa selalu ada peluang menang, meskipun ia sadar akan dampak negatif seperti kerugian finansial, stres, dan kecemasan yang muncul setelah kehilangan uang, yang mendorongnya bermain lagi demi mengembalikan modal, teman-teman sangat memengaruhi keputusannya, bahkan sering memberi link "gacor", dan walau ekonomi keluarga tidak jadi faktor utama, ia melihat judi online sebagai cara cepat mendapat uang, tetapi sekarang ia merasa ketergantungan dan sulit berhenti karena tekanan lingkungan, ia senang saat menang dan kecewa saat kalah, dampaknya terasa pada hubungan sosial dengan teman kampus yang kurang senang dengan kebiasaannya, serta prestasi belajar yang menurun karena stres dan rasa malas kuliah, bahkan meski ia sudah mencoba berhenti beberapa kali, ia selalu gagal karena rasa penasaran dan pengaruh teman.⁸

IA menuturkan bahwa ia mulai bermain judi online karena penasaran setelah melihat iklan menarik di internet, dan sudah sekitar satu tahun, ia

⁷ Wawancara dengan FAL mahasiswa Ekonomi Syariah, 10 April 2025

⁸ Wawancara dengan RD mahasiswa Ekonomi Syariah, 15 April 2025

bermain 1–2 kali seminggu, rata-rata satu jam sekali bermain, ia belajar melalui iklan serta tutorial YouTube, menghabiskan sekitar 5–6 juta rupiah sejauh ini, dengan kemenangan terbesar sebesar 2 juta rupiah, dan meskipun sering kalah, rasa penasaran serta harapan untuk menang membuatnya terus mencoba lagi. Ia menyadari adanya dampak negatif seperti kerugian finansial dan stres, namun pengaruh media sosial lebih besar dibandingkan teman atau keluarga dalam mendorongnya bermain, meskipun keadaan ekonominya tidak terlalu berpengaruh kecuali saat memiliki uang lebih. Ia merasa agak sulit berhenti karena godaan yang besar, meski tidak merasa sepenuhnya ketergantungan, hanya dilandasi rasa penasaran, di mana ia merasa senang saat menang dan kecewa saat kalah, serta mulai merasa sedikit terganggu dalam hubungan sosial karena lebih sering menghabiskan waktu sendiri. Meski tidak ada perubahan besar dalam prestasi belajar, ia merasa waktu belajar cukup terganggu, dan meskipun belum mencoba berhenti, ia kadang berpikir untuk melakukannya, terutama saat merasa stres yang justru sering mendorongnya bermain lagi.⁹

JU menuturkan bahwa ia mulai bermain judi online hampir dua tahun yang lalu karena terpengaruh oleh teman-teman yang lebih dulu mengerti dan sering mengajak mencoba link baru, hingga akhirnya ia terbiasa bermain sekitar dua kali seminggu selama satu jam dengan pengeluaran sekitar Rp400.000 per bulan, meskipun pernah menang hingga Rp800.000, dampak negatif seperti kerugian finansial, gangguan hubungan sosial karena lebih

⁹ Wawancara dengan IA mahasiswa Ekonomi Syariah, 15 April 2025

sering mengurung diri, dan penurunan prestasi belajar karena sulit fokus mulai ia rasakan, namun ia tetap merasa sulit berhenti karena sudah terbiasa mendapatkan uang dengan cepat dan ada rasa penasaran yang terus mendorongnya untuk kembali bermain, meskipun ia sadar bahwa dirinya mulai mengalami ketergantungan, dan walau tidak ada faktor psikologis tertentu yang memengaruhinya, kondisi ekonomi keluarga juga sedikit mendorongnya untuk mencoba peruntungan saat memiliki uang lebih.¹⁰

C. Analisis Faktor Pendorong Judi Online Dikalangan Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2021

Berdasarkan hasil wawancara dan temuan lapangan, faktor pendorong keterlibatan mahasiswa dalam judi online dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama, yaitu:

1. Faktor Sosial

Faktor sosial menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam keputusan mahasiswa bermain judi online, Faktor-faktor ekonomi yang ditemukan antara lain:

a. Pengaruh Media Sosial

Kotler mendefinisikan Faktor sosial sebagai “interaksi formal dan informal pada masyarakat yang relatif tetap yang anggotanya memiliki keinginan dan perilaku yang sama untuk memperoleh tujuan bersama.” Faktor sosial adalah sekelompok orang yang bisa memberi pengaruh perilaku diri dalam membuat suatu tindakan kebiasaan.

¹⁰ Wawancara dengan JU mahasiswa Ekonomi Syariah, 17 April 2025

Teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan mahasiswa berinisial AGP, FAL dan IA yang mengatakan bahwa mereka mulai mengenal dan tertarik bermain judi online karena melihat iklan-iklan judi online di media sosial seperti youtube, facebook dan Instagram hingga akhirnya mereka memutuskan untuk bermain judi online.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2021 bahwa media sosial facebook, youtube dan lingkungan pertemanan berdampak pada mereka untuk tertarik bermain judi online.

b. Lingkungan Pertemanan

Menurut Sartain dalam buku Dalyono, lingkungan sosial (*social environment*) adalah semua orang atau manusia lain yang mempengaruhi kita. Pengaruh secara langsung seperti dalam pergaulan sehari-hari dengan orang lain, dengan keluarga kita, teman-teman kita, kawan sekolah, atau sepekerjaan. Sedangkan pengaruh yang tidak langsung dapat melalui radio, dan televisi, dengan membaca buku-buku, majalah-majalah, surat kabar dan sebagainya dengan cara yang lain.

Berdasarkan teori yang mengatakan bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola pikir dan perilaku seseorang, baik itu dari lingkungan sekitar, lingkungan sekolah, tempat kerja maupun lingkungan masyarakat. Hal ini memungkinkan

seseorang untuk menjadi bagian dari lingkungan sosial. yang berbeda. Meskipun sebagai orang dewasa seseorang mungkin lebih bergantung pada teman, namun perhatian, pengawasan dan bimbingan dari lingkungan keluarga dan sekolah tetap diperlukan. Banyak penyebab yang mempengaruhi kepartisipasian seseorang dalam permainan judi online, antara lain menerima ajakan dari sesama pemain atau sekedar meniru apa yang sedang trending di lingkungan sosial.

Teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan mahasiswa berinisial ASB, MH, AJ, RD dan JU yang mengatakan bahwa mereka mulai mengenal dan tertarik bermain judi online karena pengaruh dari lingkungan pertemanan yang sering membahas tentang judi online hingga akhirnya mereka mulai terpengaruh untuk bermain judi online.

c. Ketersediaan dan Kemudahan Akses

Kemudahan akses menjadi salah satu faktor yang signifikan dalam mendorong mahasiswa terlibat dalam judi online. Di era digital saat ini, hampir semua mahasiswa memiliki akses ke internet dan perangkat elektronik pribadi, yang memungkinkan mereka menjelajahi berbagai situs dan aplikasi perjudian dengan sangat mudah. Tidak diperlukan proses rumit atau tatap muka seperti perjudian konvensional, cukup dengan beberapa klik seseorang sudah bisa mendaftar, menyetor uang dan langsung bermain.

Ketersediaan platform judi online yang beroperasi selama 24 jam nonstop, serta dukungan berbagai metode pembayaran digital menjadikan aktivitas ini semakin praktis dan menjangkau semua kalangan, termasuk mahasiswa. Faktor inilah yang membuat judi online menjadi aktivitas yang sangat menggoda, terutama bagi mereka yang memiliki waktu luang, sedang mengalami stres atau sekedar merasa penasaran. Tanpa pengawasan atau regulasi ketat, akses bebas ini menciptakan lingkungan digital yang tidak aman bagi kelompok usia muda dan rentan seperti mahasiswa.

Berdasarkan hasil wawancara, beberapa mahasiswa mengaku bahwa mereka bermain karena aksesnya yang sangat mudah dan tidak memerlukan identitas khusus. Mahasiswa seperti FAL dan IA, misalnya, menyebutkan bahwa mereka tertarik karena sering menemukan iklan dan tautan situs judi saat menjelajah internet atau media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa ketika kontrol terhadap akses tidak dimiliki secara pribadi maupun institusional, maka risiko keterlibatan mahasiswa dalam judi online menjadi sangat tinggi. Akses yang mudah tanpa kontrol menjadi pintu masuk yang luas bagi perilaku menyimpang tersebut.

d. Rasa Penasaran dan Tantangan

Salah satu faktor yang mendorong mahasiswa Ekonomi Syariah untuk terlibat dalam judi online adalah rasa penasaran yang tinggi terhadap dunia perjudian digital. Rasa penasaran ini umumnya muncul

karena seringnya mahasiswa melihat atau mendengar informasi yang menggambarkan judi online sebagai sesuatu yang menarik, menantang, dan menguntungkan. Tayangan kemenangan, testimoni jackpot, atau cerita sukses dari orang-orang terdekat menciptakan persepsi bahwa judi online layak untuk dicoba, setidaknya sekali dalam hidup.

Penasaran bukan hanya soal ingin tahu, tetapi juga menjadi reaksi psikologis terhadap rangsangan yang bersifat menggoda. Dalam hal ini, mahasiswa cenderung merasa tertantang untuk membuktikan sendiri bagaimana permainan tersebut bekerja dan apakah benar bisa menghasilkan uang sebagaimana yang digambarkan dalam iklan atau cerita teman. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasa penasaran bisa tumbuh menjadi motivasi yang cukup kuat untuk mencoba sesuatu yang seharusnya secara moral dan akademis dihindari.

Mahasiswa AJ misalnya, mengaku bahwa awal mula ia bermain judi online adalah karena penasaran dengan cerita teman-temannya yang sering membicarakan pengalaman mereka bermain dan menang. Ia menyatakan bahwa saat itu ia tidak memiliki motif ekonomi yang jelas, melainkan hanya ingin tahu dan merasakan pengalaman yang sama seperti teman-temannya. Ini menunjukkan bahwa rasa ingin tahu dapat mengalahkan logika, terutama ketika tidak disertai dengan filter moral atau kontrol diri yang kuat.

Begitu pula dengan mahasiswa FAL, yang menyebutkan bahwa keputusannya bermain judi online berawal dari rasa ingin tahu setelah sering melihat iklan-iklan yang menarik di media sosial. Ia merasa tertantang untuk mencoba sendiri, terlebih ketika melihat video-video yang menunjukkan kemenangan besar dalam waktu singkat. Tayangan visual semacam itu memicu dorongan untuk bereksperimen secara langsung, tanpa memikirkan risiko atau dampak jangka panjang.

Mahasiswa IA juga memberikan keterangan serupa. Ia mengatakan bahwa tidak ada pengaruh besar dari teman maupun keluarga, namun rasa penasaran yang ditimbulkan dari iklan-iklan di internet membuatnya memutuskan untuk mencoba bermain judi online. Ini menegaskan bahwa eksposur terhadap konten promosi perjudian yang masif di dunia digital mampu menciptakan rasa tertarik dan memicu tindakan, bahkan bagi individu yang tidak memiliki latar belakang ekonomi yang terdesak.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rasa penasaran dan tantangan dalam mencoba sesuatu yang baru, terutama yang dibungkus dengan narasi keberhasilan dan kesenangan, menjadi faktor pendorong yang sangat berpengaruh. Apalagi di kalangan mahasiswa, yang secara psikologis sedang berada pada fase eksplorasi dan pencarian jati diri, keingintahuan ini bisa menjadi pintu masuk menuju keterlibatan yang lebih jauh dalam aktivitas negatif seperti judi online.

e. Stres dan Pelarian Emosi

Bagi sebagian mahasiswa, tekanan hidup yang datang dari berbagai aspek seperti beban akademik, masalah keluarga, atau persoalan pribadi dapat menimbulkan stres dan kejenuhan yang mendalam. Dalam kondisi seperti ini, mereka cenderung mencari pelarian atau hiburan yang bisa memberikan rasa lega secara instan. Judi online, dengan kemudahan akses dan sensasi permainan yang menegangkan, seringkali dipilih sebagai alternatif pelampiasan. Aktivitas ini dianggap sebagai cara cepat untuk melupakan tekanan sesaat, meskipun sebenarnya hanya bersifat semu dan sementara.

Mahasiswa berinisial AGP mengungkapkan bahwa ia bermain judi online karena merasa bosan akibat kurangnya aktivitas dan interaksi sosial. Ketika waktu luang tidak digunakan untuk kegiatan positif, rasa bosan yang terus menerus bisa memunculkan dorongan untuk melakukan sesuatu yang berisiko demi mendapatkan sensasi baru. Hal ini menjadi bukti bahwa minimnya pengelolaan waktu dan kegiatan produktif dapat mendorong mahasiswa mengambil keputusan yang merugikan, termasuk berjudi sebagai bentuk hiburan yang menyesatkan.

Sementara itu, AJ dan FAL menyatakan bahwa judi online tidak hanya menjadi pelarian saat stres, tetapi justru dapat memperparah kondisi emosional mereka. Ketika mengalami kekalahan, mereka merasakan tekanan mental, rasa kecewa dan kecemasan yang lebih

besar. Ini menunjukkan bahwa pelarian emosional melalui judi online bersifat kontraproduktif—alih-alih menyelesaikan masalah, justru menciptakan siklus emosional negatif yang sulit diputus. Ketergantungan emosional ini memperjelas bahwa judi online bukan hanya masalah ekonomi atau sosial, tetapi juga menyentuh aspek kesehatan mental mahasiswa.

f. Faktor Religiusitas

Religiusitas, dalam konteks ini, seharusnya menjadi benteng moral yang kuat bagi mahasiswa Ekonomi Syariah dalam menghadapi godaan perilaku menyimpang seperti judi online. Nilai-nilai agama yang telah dipelajari dan diajarkan dalam lingkungan akademik mestinya mampu menumbuhkan kesadaran bahwa judi adalah aktivitas yang dilarang secara syariat. Namun dalam realitasnya, nilai-nilai tersebut tampak belum terinternalisasi secara mendalam pada sebagian mahasiswa.

Dari hasil wawancara yang dikumpulkan, tidak terdapat satu pun informan yang secara eksplisit menyebutkan aspek keagamaan sebagai faktor penahan atau pertimbangan dalam keputusan mereka untuk berjudi. Tidak ada rasa bersalah yang diungkapkan karena melanggar ajaran agama, bahkan pada mahasiswa yang berasal dari jurusan Ekonomi Syariah yang secara kurikulum mempelajari hukum Islam dan prinsip-prinsip muamalah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai

religiusitas yang seharusnya menjadi pengendali moral tidak berfungsi efektif dalam membentengi diri dari perilaku menyimpang.

Kesimpulan ini menunjukkan lemahnya peran internalisasi ajaran agama dalam kehidupan nyata mahasiswa. Ketika nilai agama hanya bersifat formalitas akademik, maka aplikasinya dalam pengambilan keputusan moral menjadi sangat minim. Ini merupakan sinyal bahwa pendidikan agama harus lebih diarahkan pada penguatan kesadaran spiritual dan penghayatan nilai, bukan sekadar pemahaman konseptual. Jika tidak, maka mahasiswa tetap rentan terjerumus ke dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai yang mereka pelajari sendiri.

2. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam keputusan mahasiswa bermain judi online, Faktor-faktor ekonomi yang ditemukan antara lain:

a. Keinginan Mendapatkan Uang Secara Instan

Faktor ini juga yang menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan remaja karena bisa menguntungkan jika bisa menang dalam permainan judi online. Dan banyak remaja yang rela merogoh kocek yang tidak sedikit dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi. Oleh karena itu, para pemain sering melihat jenis perjudian ini sebagai cara untuk menghasilkan uang dengan cepat tanpa melihat nilai dan standar yang berlaku di masyarakat. Lalu

penjudi online juga merasa sulit untuk meninggalkan aktivitas ini karena berpikir selalu ada peluang untuk menang. Pemain biasanya sangat yakin akan kemenangannya, padahal peluangnya sangat tipis, karena kepercayaan yang ada hanyalah ilusi yang datang dari pikirannya sendiri.

Teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan mahasiswa berinisial JU dan RD yang mengatakan bahwa mereka terus ingin bermain judi online karena sudah terbiasa mendapatkan uang secara instan dari hasil judi online dan itu menjadi salah satu alasan mereka sulit untuk berhenti bermain judi online.

b. Faktor Finansial

Faktor finansial menjadi salah satu pendorong internal yang signifikan dalam keputusan mahasiswa untuk bermain judi online. Kondisi ekonomi pribadi yang tidak stabil sering kali mendorong mahasiswa mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang, dan judi online kerap dipersepsikan sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan finansial. Dalam konteks ini, judi dipandang bukan sekadar hiburan, tetapi sebagai strategi bertahan hidup, terutama bagi mereka yang merasa kekurangan atau tidak memiliki sumber penghasilan tetap.

Motif ini menunjukkan bahwa tekanan ekonomi dapat melemahkan daya tahan moral dan rasionalitas individu, sehingga membuat mereka lebih mudah terjerumus dalam praktik yang

merugikan. Dalam kasus seperti ini, mahasiswa tidak melihat risiko jangka panjang, melainkan berfokus pada keuntungan sesaat yang dijanjikan oleh platform judi online. Namun demikian, tidak semua pemain berasal dari latar belakang ekonomi yang sulit. ASB, yang berasal dari keluarga berkecukupan, menyatakan bahwa ia tidak ragu mengeluarkan uang untuk bermain judi online karena merasa mampu secara finansial. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi tidak selalu berarti kekurangan. Justru dalam beberapa kasus, kelebihan dana dapat memunculkan rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga individu merasa bebas bereksperimen tanpa mempertimbangkan konsekuensi. Baik keterbatasan maupun kelonggaran finansial sama-sama dapat menjadi faktor risiko yang mendorong keterlibatan dalam judi online.

c. Balas Dendam Setelah Kalah (*Chasing Losses*)

Fenomena *chasing losses* atau keinginan untuk membalas kekalahan merupakan salah satu pola perilaku yang umum ditemukan pada pemain judi online, termasuk di kalangan mahasiswa Ekonomi Syariah. Setelah mengalami kekalahan, sebagian mahasiswa tidak menerima kenyataan tersebut dan justru terdorong untuk terus bermain dengan harapan akan memperoleh kembali uang yang telah hilang. Dorongan ini muncul bukan hanya karena harapan akan menang, tetapi juga sebagai respons emosional yang dipicu oleh rasa kecewa, marah, atau frustrasi terhadap hasil permainan sebelumnya.

Mahasiswa AJ dan FAL memberikan pengakuan bahwa mereka sering merasa ingin mencoba kembali setelah mengalami kekalahan, dengan keyakinan bahwa mereka bisa menang lebih banyak pada permainan berikutnya. Pola pikir semacam ini memperlihatkan adanya bias kognitif, di mana mereka terlalu percaya pada keberuntungan atau “giliran menang”, padahal realitas perjudian sangat bergantung pada peluang acak dan sistem yang tidak menguntungkan pemain. Dorongan untuk membalas kekalahan ini justru memperparah kerugian dan dapat menjerumuskan mahasiswa dalam lingkaran kecanduan.

Chasing losses bukan hanya menggambarkan lemahnya kontrol diri, tetapi juga menunjukkan kecenderungan mahasiswa untuk mengabaikan risiko dan konsekuensi demi kepuasan sesaat. Saat seseorang terus-menerus mencoba mendapatkan kembali yang telah hilang melalui cara yang sama, mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga waktu, energi, dan bahkan fokus akademik. Inilah salah satu titik kritis yang menjadikan judi online sebagai aktivitas berbahaya karena bukan sekadar permainan, tetapi telah berubah menjadi siklus kompulsif yang sulit dihentikan.

3. Dampak Judi Online Dikalangan Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2021

Judi online tidak hanya memberikan godaan yang kuat dari sisi finansial dan hiburan, tetapi juga membawa dampak negatif yang serius

bagi kehidupan mahasiswa, khususnya di kalangan mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2021. Keterlibatan dalam aktivitas ini telah memengaruhi berbagai aspek kehidupan mereka, mulai dari hubungan sosial, kondisi ekonomi pribadi, hingga performa akademik di lingkungan kampus. Dampak tersebut muncul sebagai konsekuensi dari frekuensi bermain yang tinggi, ketergantungan, serta pola pikir yang telah terdistraksi oleh harapan keuntungan instan. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam dampak-dampak yang ditimbulkan dari judi online agar menjadi perhatian bersama, baik bagi mahasiswa itu sendiri maupun institusi pendidikan.

a. Dampak Sosial

Secara sosial judi online mengakibatkan terjadinya perubahan aktivitas sosial. Waktu yang biasanya digunakan untuk saling berinteraksi sosial secara langsung terasa semakin berkurang. Secara psikologis kegiatan judi online menjadikan mereka seperti pribadi yang introvert yakni menjauh dari orang banyak lebih senang dan memilih menyendiri dengan handphone masing-masing daripada aktivitas sosial yang biasa dilakukan masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya. Sikap lain yang muncul adalah sikap acuh, tidak peduli terhadap teman sesama, sehingga tak jarang tidak mengetahui.

Teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan mahasiswa berinisial IA dan JU yang mengaku bahwa dirinya judi online memberikan dampak negatif terhadap kehidupan

sosialnya ia menjadi lebih sering mengurung diri dan menghabiskan waktu sendiri ketimbang dengan teman-temannya, dampak sosial juga dirasakan oleh ASB yang mengaku bahwa ia merasa dijauhi oleh teman-temannya karena dianggap bisa memberikan dampak negatif kepada teman-temannya.

b. Dampak Ekonomi

Judi online tentunya berdampak negatif terhadap ekonomi pelaku karena mereka bermain judi secara online maupun secara langsung tentu saja menggunakan uang sebagai taruhannya, dengan asumsi mereka akan mendapatkan hasil yang berkali lipat lebih banyak dari modal yang mereka keluarkan. Namun pada kenyataannya, ketika mereka kalah dalam perjudian tersebut, dampak yang ditimbulkan adalah kehabisan uang dan hal ini sangat berdampak negatif ketika mereka sudah kecanduan bermain judi online, maka mereka akan mencari uang dengan bagaimanapun caranya, baik dengan berhutang atau bahkan dengan tindakan pencurian dan pemaksaan untuk melanjutkan permainannya atau bahkan untuk sekedar bertahan hidup.

c. Dampak Akademik

Judi online juga memiliki dampak negatif terhadap prestasi akademik mahasiswa, bagaimana tidak Ketika mahasiswa sudah bermain judi online ia akan lupa waktu dan kebanyakan dari mereka bermain sampai tengah malam, jadi waktu untuk mereka belajar dan

mengerjakan semakin sedikit, dan bahkan karena judi online mahasiswa bisa menjadi malas untuk masuk mata kuliah

Teori tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan mahasiswa berinisial AGP, ASB dan AJ yang mengaku bahwa judi online berdampak buruk pada prestasi akademiknya, mereka merasa nilai akademiknya menurun karena judi online, hal ini disebabkan karena judi online membuat mereka menjadi malas untuk belajar, mengerjakan tugas dan bahkan masuk mata kuliah yang akhirnya berdampak pada menurunnya IPK mereka.

Berdasarkan uraian dampak sosial, ekonomi, dan akademik yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam judi online memberikan dampak negatif yang merugikan. Tidak hanya mempersempit ruang interaksi sosial dan memicu masalah keuangan, tetapi juga secara nyata mengganggu fokus serta pencapaian akademik mahasiswa. Fenomena ini menjadi ironi tersendiri, terutama karena terjadi di lingkungan akademik yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman seperti jurusan Ekonomi Syariah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor pendorong keterlibatan mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2021 dalam judi online terdiri dari dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

1. Faktor internal mencakup keinginan memperoleh uang secara instan, rasa penasaran dan tantangan, pelarian dari stres, balas dendam setelah kalah (*chasing losses*), tekanan finansial, hingga lemahnya nilai religiusitas. Faktor-faktor ini menunjukkan adanya dorongan psikologis dan emosional yang kuat dari dalam diri mahasiswa yang membuat mereka terdorong untuk mencoba dan melanjutkan aktivitas judi online, meskipun menyadari dampak negatifnya.
2. Faktor eksternal mencakup pengaruh media sosial yang menampilkan iklan dan konten promosi judi, lingkungan pertemanan yang aktif berjudi, serta kemudahan akses ke platform perjudian digital. Lingkungan sosial yang buruk dan minimnya kontrol diri turut memperkuat dorongan dari dalam diri mahasiswa. Kombinasi antara lemahnya benteng nilai pribadi dengan kuatnya paparan eksternal menciptakan kondisi yang sangat rentan terhadap keterlibatan dalam praktik judi online. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua jenis

faktor ini sangat penting sebagai dasar dalam merumuskan upaya pencegahan yang tepat bagi mahasiswa.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahawa faktor lingkungan sosial adalah faktor paling dominan yang mempengaruhi keputusan mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 2021 dalam bermain judi online.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan diatas, maka peneliti menyarankan:

1. Bagi mahasiswa IAIN Metro yang masih aktif bermain judi online diharapkan bisa segera berhenti bermain judi online. Karena sangat banyak dampak negatif dari judi online yang dapat merugikan diri sendiri bahkan orang disekitar kita.
2. Bagi mahasiswa IAIN yang belum pernah bermain judi online diharapkan untuk tidak sekalipun mencoba bermain judi online karena jika sudah kecanduan akan sangat susah untuk berhenti.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajidin, Zilal Afwa. "Judi Online Dalam Kajian Ekonomi Syariah: Studi Literatur." *Jurnal Penelitian Inovatif* 4, no. 1 (2024): 138–39. <https://doi.org/10.54082/jupin.279>.
- Anisa, Nur Lina. "Judi Online Dalam Perspektif Maqasih Syariah." *Journal of Islamic Business Management Studies* 5, no. 1 (2024): 5.
- Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif Dan Kualitatif* (Bandung:Simbiosis Rekatama Media, 2019), 60.
- Arditha, Hafida Aristya. "Affiliator Judi Online Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1, no. 4 (2023): 5. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v1i4.496>.
- Aziz, Ilham, *Berpisah Dengan Judi Online: Menciptakan Kehidupan yang Penuh Makna Dan Kebahagiaan* (Yogyakarta:Cahaya Harapan,2024).
- Baidan, Nashruddin *Perkembangan Tafsir Al-Qur'an Di Indonesia* (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003),34.
- Fanani, Ahmad Farhan, and Rafly Putra Tritasyah. "Maraknya Judi Online Di Kalangan Anak Muda Dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Fundamental Justice*, no. 117 (2023): 173. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3293>.
- Ferly, Bobby. "Analisis Dampak Judi Online Slot Dalam Perspektif Fiqih Muamalah." *JEI: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2023): 27. <https://doi.org/10.56184/jeijournal.v1i1.243>.
- Fianti, S N. "Analisis Pelanggaran Dan Implikasi Perjudian Online Terhadap Mahasiswa Kabupaten Bengkalis." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 5, no. 3 (2024): 315.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, and Lukman Waris. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang:Global Eksekutif Teknologi,2022),14.
- Fikriana, Askana, and Muhammad Irsyad. "Pengaruh Judi Online Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Muslim Perspektif Fiqh Siyasah." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 213–14. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.869>.

- Haryoko, Sapto, Bahartiar, dan Arwadi, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis), 210.
- Hasan, Muhammad, Tuti Khairani Harahap, Syahrial Hasibuan, Iesyah Rodliyah, Sitti Zuhaerah Thalbah, Cecep Ucu Rakhman, Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, Inanna, Andi Aris Mattunruang, Herman, Nursaeni, Yusriani, Nahriana, Dumaris E. Silalahi, Sitti Hajerah Hasyim, Azwar Rahmat, Yetty Faridatul Ulfah, Nur Arisah. *Metode Penelitian Kualitatif* (ttp:Tahta Media Group,2022),197.
- Hatimatunnisani, Hani, Haifa Nurfadillah, Melan Wasti, Putri Rika, and Risca Maharani. “Maraknya Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Kalangan Mahasiswa (Studi Kasus Pada Mahasiswa Salah Satu Perguruan Tinggi Swasta Di Bandung).” *Jurnal Sosio Dan Humaniora (SOMA)* 2, no. 1 (2023): 130–36. <https://doi.org/10.59820/soma.v2i1.124>.
- Hidayah, Delis Fitriya Nur, Diana Febrianty Putri, Farha Salsabila, Sam Rizqi Yunaenti, Tarisa Nuryanti, and Asep Rudi Nurjaman. “Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia.” *Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah* 2, no. 3 (2024): 3–4.
- Ihsanudin, Raisan, Dinie Anggraeni Dewi, and Muhammad Irfan Adriansyah,” Maraknya Judi Online Di Kalangan Remaja Kelurahan Derwati Kecamatan Rancasari Kota Bandung,” *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan Dan Pengajaran* 3, no. 1 (2023)81.
- Is mail, Asih Widiarti, Dani Muhadiansyah, and Evan Koesumah. *Dibohongi Algoritma Dan bandar-Bahaya Judi Online*(ttp:Tempo Publishing,2024).
- Is mail, Asih Widiarti, Dani Muhadiansyah, and Evan Koesumah. *Judi Online, Menggiurkan Tapi Menjebak* (ttp:Tempo Publishing,2024).
- Is mail, Asih Widiarti, Dani Muhadiansyah, and Evan Koesumah. *Mengapa Judi Online Tak Kunjung Berhasil Dihilangkan* (ttp:Tempo Publishing,2024): 6.
- Jadidah, Ines Tasya, Utami Milyarta Lestari, Keysha Alea Amanah Fatiha, Roja Riyani, and Cherrysa Ariesty Wulandari. “Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat.” *JISBI: Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 22–23.
- Kesuma, Reza Ditya. “Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi.” *Journal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 1, no. 1 (2023): 39.

- Laras, Annisa, Najwa Salvabillah, Cindy Caroline, Jusini Delas, Farra Dinda, and Mic Finanto. "Analisis Dampak Judi Online Di Indonesia." *Concept: Journal of Social Humanities and Education* 3, no. 2 (2024).
- Lubis, Fidyan Hamdi, Melisa Pane, and Irwansyah. "Fenomena Judi Online Di Kalangan Remaja Dan Faktor Penyebab Maraknya Serta Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam (Maqashid Syariah)." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2662.
- Mhd. Ishaq Abdush Shabur, Romi Marnelly, and Resdati. "Judi Sepak Bola Online Pada Kalangan Mahasiswa Muslim Di Universitas Islam Riau." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1, no. 7 (2022): 1626. <https://doi.org/10.53625/jcijurnalcakrawalailmiah.v1i7.1781>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung:Remaja Rosdakarya,2012),5.
- Mufid Ahmad A.R, *Buku Pintar Hukum Islam* (Ttp:Pustaka Al-Kautsar,2020), 265.
- Mustaqilla, Safira, Siti Sarah, Eva Zahara Salsabila, and Aina Fadhilla. "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia." *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 123. <https://doi.org/10.52029/gose.v1i2.175>.
- Nasaruddin, Safruddin, Eka Fitriah Nurjadin, and Gufran. "Dampak Judi Online Dikalangan Masyarakat Modern (Tinjauan QS.Al-Mai'dah 90:91)," *Tajdid : Jurnal Kepemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 8, no. 2 (2024): 144.
- Nugraha, Bernandi, "Dampak Judi Online Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa a,b,c,d,e,f,g,h,i)" Universitas Islam Riau Pekanbaru, 2022.
- Nurdiana, Mutia, Nurul Aisyah, and Ilham Syifa Nabilah. "Fenomena Judi Online Di Daerah Jakarta Selatan." *Perspektif* 2, no. 1 (2022): 106.
- Pratama, Yozzi Yuda, and Erianjoni Erianjoni. "Motif Mahasiswa Di Kota Padang Bermain Judi Bola Online." *Urnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan* 5 (2022): 137.
- Rafiqah, Lailan, and Harunur Rasyid. "The Dampak Judi Online Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (2023): 104. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>.
- Ramadhan, Muhammad Zhaky, "Dampak Judi Online Terhadap Perekonomian Keluarga Dikalangan Masyarakat Kelurahan Bumi Harapan Kecamatan

Bacukiki Kota Parepare” Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2024.

Rosidah, Nikmah, *Konstruksi Penanggulangan Perjudian Di Indonesia* (Semarang:Pustaka Magister Semarang,2016), 14.

Rumbay, Imelda Sonia. “Tinjauan Yuridis Terhadap Lemahnya Penanganan Tindak Pidana Judi Online.” *Lex Privatum* 11, no. 5 (2023): 2. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/49207/43117>.

Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relations Dan komunikasi* (Jakarta:RajaGrafindo Persada,2017), 214-215.

Sahputra, Dika, Anisya Afifa, Adinda Muna Salwa, Nurman Yudhistira, and Liyani Azizah Lingga. “Dampak Judi Online Terhadap Kalangan Remaja (Studi Kasus Tebing Tinggi).” *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 2 (2022): 150. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i2.3866>.

Siringoringo, Agnes Chintya, Sri Yunita, and Jamaludin Jamaludin. “Tren Perjudian Online Di Kalangan Mahasiswa: Dampak, Dan Upaya Pencegahannya.” *Journal on Education* 6, no. 2 (2024): 10950–51. <https://doi.org/10.31004/joe.v6i2.4883>.

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung:Alfabeta,2013), 72.

Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif dan R&D* (Alfabeta, Bandung 2013) 246.

Suyono, Suyono, Aprilia Cindi, Novy Adryani, Lusiana Zanati, Ahmad Wasi, Amrullah, Dian Safitri, Shentyia Rindang, and Akhmad Barzanji. “Sosialisasi Pencegahan Judi Online Dan Pinjaman Online Bagi Kalangan Muda Di Desa Jimbaran Kulon.” *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin* 4, no. 3 (2024): 92. www.ine.es.

Ulfah, Almira Keumala, Ramadhan Razali, Habibur Rahman, Abd Ghofur, Umar

Bukhory, Sri Rizqi Wahyuningrum, Muhammad Yusup, Rita Inderawati, and

Faqihul Muqoddam. *Ragam Analisis Data Penelitian* (Madura:IAIN Madura Press,2022),1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Pasal 45 ayat (2).

Widhiatanti, Kadek Tina, and David Hizkia Tobing. "Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literature Review." *Deviance Jurnal Kriminologi* 8, no. 1 (2024): 104. <https://doi.org/10.36080/djk.2759>.

Zurohman, Achmad, Tri Marhaeni Pudji Astuti, and Tjaturahono Budi Sanjoto, "Dampak Fenomena Judi Online terhadap Melemahnya Nilai-nilai Sosial pada Remaja," *Journal of Educational Social Studies* 5, no. 2 (2016): 157.

LAMPIRAN-LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0299/ln.28.1/J/TL.00/03/2025
Lampiran : -
Perihal : **SURAT BIMBINGAN SKRIPSI**

Kepada Yth.,
Suraya Murcitaningrum (Pembimbing 1)
Suraya Murcitaningrum (Pembimbing 2)
di-

Tempat
Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian Studi, mohon kiranya Bapak/Ibu bersedia untuk membimbing mahasiswa :

Nama : **MUHAMMAD REZA SAPUTRA**
NPM : **2103011062**
Semester : **8 (Delapan)**
Fakultas : **Ekonomi dan Bisnis Islam**
Jurusan : **Ekonomi Syariah**
Judul : **FAKTOR PENDORONG JUDI ONLINE DIKALANGAN MAHASISWA EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 21 : SEBUAH ANALISIS SOSIAL DAN EKONOMI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dosen Pembimbing membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal s/d penulisan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen Pembimbing 1 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV setelah diperiksa oleh pembimbing 2;
 - b. Dosen Pembimbing 2 bertugas mengarahkan judul, outline, alat pengumpul data (APD) dan memeriksa BAB I s/d IV sebelum diperiksa oleh pembimbing 1;
2. Waktu menyelesaikan skripsi maksimal 2 (semester) semester sejak ditetapkan pembimbing skripsi dengan Keputusan Dekan Fakultas;
3. Mahasiswa wajib menggunakan pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas;

Demikian surat ini disampaikan, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 07 Maret 2025
Ketua Jurusan,



Muhammad Mujib Baldhowi
NIP 199103112020121005



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : B-0577/In.28/D.1/TL.00/04/2025
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Islam IAIN Metro
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0578/In.28/D.1/TL.01/04/2025,
tanggal 24 April 2025 atas nama saudara:


Nama : **MUHAMMAD REZA SAPUTRA**
NPM : [2103011062](#)
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di IAIN Metro, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR PENDORONG JUDI ONLINE DIKALANGAN MAHASISWA EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 21 : SEBUAH ANALISIS SOSIAL DAN EKONOMI".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 April 2025
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP [19790422 200604 2 002](#)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id, e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0578/In.28/D.1/TL.01/04/2025

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : **MUHAMMAD REZA SAPUTRA**
NPM : **2103011062**
Semester : **8 (Delapan)**
Jurusan : **Ekonomi Syari'ah**

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di IAIN Metro, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "FAKTOR PENDORONG JUDI ONLINE DIKALANGAN MAHASISWA EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 21 : SEBUAH ANALISIS SOSIAL DAN EKONOMI".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Prananda
TY PRANANDA

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 24 April 2025

Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Zumaroh S.E.I, M.E.Sy
NIP 19790422 200604 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara 15A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id, e-mail. iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : B-0777/In.28.3/D.1/TL.00/05/2025

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zumaroh, M.E.Sy
NIP : 197904222006042002
Jabatan : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Reza Saputra
NPM : 2103011062
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul : Faktor Pendorong Judi Online Di Kalangan Mahasiswa Ekonomi Syariah
Angkatan 21: Sebuah Analisis Sosial Dan Ekonomi

Telah melaksanakan *Research* di Program Studi Ekonomi Syariah FEBI IAIN Metro dari tanggal 17 Maret 2025.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Metro, 15 Mei 2025
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan FEBI


Zumaroh



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN**

NPP: 1807062F0000001

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-360/In.28/S/U.1/OT.01/06/2025**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD REZA SAPUTRA
NPM : 2103011062
Fakultas / Jurusan - : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2024/2025 dengan nomor anggota 2103011062.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.



Metro, 02 Juni 2025
Kepala Perpustakaan,

Abu Guroni, S.I.Pust.
NIR 19920428 201903 1 009

ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)

FAKTOR PENDORONG JUDI ONLINE DIKALANGAN MAHASISWA EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 21: SEBUAH ANALISIS SOSIAL DAN EKONOMI

1. Bagaimana awal mula anda bermain judi online? Apakah Anda mulai bermain karena penasaran, teman, atau pengaruh media sosial?
2. Sudah berapa lama anda bermain judi online?
3. Apakah Anda belajar bermain judi online dari teman, iklan, atau internet? Jika ya, bagaimana cara Anda pertama kali mendapat informasi tersebut?
4. Seberapa sering anda bermain judi online dalam seminggu? Berapa jam rata-rata Anda habiskan untuk bermain judi online setiap kali bermain?
5. Berapa banyak uang yang dihabiskan untuk bermain judi online?
6. Berapa kemenangan terbesar yang pernah anda dapatkan dari bermain judi online?
7. Apa yang membuat Anda ingin bermain lagi setelah merasakan kerugian??
8. Apa saja dampak negatif yang Anda ketahui dari judi online? Seperti kerugian finansial, masalah mental, atau hubungan sosial yang terganggu?
9. Sejauh mana lingkungan sosial (teman, keluarga, media sosial) mempengaruhi keputusan Anda untuk bermain judi online?
10. Apakah keadaan ekonomi pribadi atau keluarga Anda mempengaruhi keputusan untuk bermain judi online? Jika ya, bagaimana?
11. Apa yang membuat Anda merasa sulit untuk berhenti meskipun tahu ada dampak negatif yang besar?
12. Apakah anda merasaketergantungan pada judi online?
13. Bagaimanaperasaan Anda setelahbermainjudi online, baiksaatmenangmaupunkalah?
14. Apakah Anda merasaadadampaksosial (misalnyahubungandengantemanataukeluarga) akibatkebiasaanbermainjudi online?
15. Adakahperubahandalamkehidupanakademik Anda (misalnyamenurunnyaprestasibelajar) setelahmulaibermainjudi online?
16. Apakah Anda pernahmencobaherhentibermainjudi online? Jika iya, apa yang menjaditantanganutamadalamencobaherhenti?
17. Apakah Anda merasaadafaktorpsikologistertentu (misalnyakecemasan, stres) yang mempengaruhikeputusan Anda untukbermainjudi online?

Metro, 12 Maret 2025

Dosen Pembimbing



Surayamurcitaningrum.M.S.I
NIP.198011062009122001

Mahasiswa Ybs,



Muhammad Reza Saputra
NPM.2103011062

OUTLINE

FAKTOR PENDORONG JUDI ONLINE DIKALANGAN MAHASISWA EKONOMI SYARIAH ANGKATAN 21: SEBUAH ANALISIS SOSIAL DAN EKONOMI

HALAMAN SAMPUL

HALAMAN JUDUL

NOTA DINAS

HALAMAN PERSETUJUAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perjudian Online

- 1. Pengertian Judi Online
- 2. Perkembangan Judi Online Di Indonesia, Khususnya Dikalangan Mahasiswa

B. Pandangan Ekonomi Syariah Terhadap Judi

- 1. Hukum Judi Dalam Perspektif Ekonomi Syariah
- 2. Dampak Judi Dalam Perspektif Islam

C. Faktor Pendorong Judi Online

- 1. Faktor Sosial
- 2. Faktor Ekonomi

BAB III METODELOGI PENELITIAN

- A. Jenis Dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Uji Keabsahan Data
- E. Teknik Analisis Data

BAB IV METODELOGI PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Ekonomi Syariah
- B. Faktor Pendorong Judi Online Dikalangan Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 21
- C. Analisis Faktor Pendorong Judi Online Dikalangan Mahasiswa Ekonomi Syariah Angkatan 21

BAB V METODELOGI PENELITIAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Dosen pembimbing



Surayamurcitaningrum.M.S.I
NIP. 198011062009122001

Metro, 12 Maret 2025

Mahasiswa Ybs,



Muhammad Reza Saputra
NPM. 2103011062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41307; Fax (0725) 47296;
Website : www.metroain.ac.id E-mail : jainmetro@metroain.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhamad Reza Saputra

Fakultas/Jurusan : FEBI /ESy

NPM : 2103011062

Semester/TA : VII/2025

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	put / 10	<p>Cari referensi proposal / data yang relevan judul</p> <ul style="list-style-type: none">- Subur dan (panis)- Subur dan (panis) (Pekabari)- Koneksi di Cipta (Coba)agar di bantu. 1 / 5/25	

Dosen Pembimbing,

Suraya Murcitaningrum, M.S.I
NIP. 198011062009122001

Mahasiswa Ybs,

Muhamad Reza Saputra
NPM. 2103011062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Kl. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296;
Website : www.metrouni.ac.id E-mail : iaimetro@metrouni.ac.id

FORMULIR KONSULTASI DIBIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhamad Reza Saputra
NPM : 2103011062

Fakultas/Jurusan : FEBI /ESy
Semester/TA : VII/2025 ~~2024~~

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Jumae 10 Desember 2024	Membuat Skripsi. Uraian pada feeder pada bagian bawah - feeder akan 1r bent - feeder akan ada di area ket pembesaran - Cctv akan ada di bagian di Cctv part. - Cctv akan ada di bagian part. akan ada terpisa individual. - up di bagian, 50 pener feeder	

Dosen Pembimbing,

Suraya Murtaningrum, M.S.I
NIP. 198011062009122001

Mahasiswa Ybs,

Muhamad Reza Saputra
NPM. 2103011062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296;
Website : www.metroains.ac.id E-mail : iaimetro@metroains.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhamad Reza Saputra
NPM : 2103011062

Fakultas/Jurusan : FEBI /ESy
Semester/TA : VII/2024 2025

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Sabtu 20/2024 /12	pendirian yayasan pd pda korp. futur islami - Ldr yang sesuai - dan bisa terakut - Cetak buku dipublikasi - untuk publik di deda opda	

Dosen Pembimbing,

Suraya Murchaningrum, M.S.I
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Muhamad Reza Saputra
NPM. 2103011062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Kl. Haji Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296;
Website : www.mctrains.ac.id E-mail : lainmetro@mctrains.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhamad Reza Saputra
NPM : 2103011062

Fakultas/Jurusan : FEBI /ESy
Semester/TA : VII/2025

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Minggu 29/02/24 /12	<p>Caranya sudah benar - berikan pd. dlm. ppt - berikan ds. ds. ds.</p> <p>- sudah ada foto dan yg. dan ppt. pengantar</p> <p>- paper up. yg. ds. ds.</p>	

Dosen Pembimbing,

Suraya Murcitaningrum, M.S.I
NIP. 198011062009122001

Mahasiswa Ybs,

Muhamad Reza Saputra
NPM. 2103011062



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Ilirngulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726) 41507; Fax (0725) 47296;
Website : www.iainmetro.ac.id E-mail : iainmetro@iainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Muhamad Reza Saputra

Fakultas/Jurusan : FEBI /ESy

NPM : 2103011062

Semester/TA : VII/2024-2025

NO	Hari/Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Senin / 17	Acc untuk proposal	

Dosen Pembimbing,



Suraya Murchitaningrum, M.S.I
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,



Muhamad Reza Saputra
NPM. 2103011062



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Reza Saputra Jurusan/Fakultas : ESy/ FEBI
NPM : 2103011062 Semester / T A : VIII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 5 / 2025 5	<ul style="list-style-type: none">- Hasil wawancara di eksplorasi- Tambahkan dari- Dimensi kewirausahaan tidak disorot padahal penting karena konsep ekonomi Syariah- Analisis mengacu pada bab 2	

Dosen Pembimbing


Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,


Muhammad Reza Saputra
NPM. 2103011062



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**


Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Reza Saputra Jurusan/Fakultas : ESy/ FEBI
NPM : 2103011062 Semester / T A : VIII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Minggu 18/5/2025	<ul style="list-style-type: none">- Dalam analisis concumkan nama teori dan tokoh nya, bukan berdasarkan teori saja- Analisis dipisah antara internal dan eksternal- Gunakan bahasa ilmiah dalam penulisan	

Dosen Pembimbing


Suraya Murcitaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,


Muhammad Reza Saputra
NPM. 2103011062



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id, website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Reza Saputra Jurusan/Fakultas : ESy/ FEBI
NPM : 2103011062 Semester / T A : VIII/ 2025

No	Hari/ Tanggal	Hal-hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 2/6 2025	Acc untuk manajemen	

Dosen Pembimbing

Suraya Murtaningrum, M.SI
NIP. 19801106 200912 2 001

Mahasiswa Ybs,

Muhammad Reza Saputra
NPM. 2103011062

DOKUMENTASI



Wawancara dengan AGP



Wawancara dengan ASB



Wawancara dengan AJ



Wawancara dengan MH



Wawancara dengan FAL



Wawancara dengan RD



Wawancara dengan IA



Wawancara dengan JU

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Muhammad Reza Saputra lahir pada tanggal 17 Maret tahun 2003 di Bandar jaya Timur. Penulis merupakan anak ketiga dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Zainal Arifin dan Ibu Sri Lestari.

Penulis memulai pendidikannya di TKIT Insan Kamil Bandar Jaya, kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke sekolah dasar yang bertempat di SDIT Insan Kamil Bandar Jaya. Setelah menempuh pendidikan sekolah dasar penulis melanjutkan pendidikannya ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP N 3 Terbanggi Besar kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas di SMK N 2 Terbanggi Besar.

Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikannya pada Program Studi S1 Ekonomi Syari'ah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Dimulai pada tahun ajaran 2021.